



LAPORAN KINERJA INTERIM

SEKRETARIAT UTAMA TRIWULAN III 2022

KATA PENGANTAR



Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menyatakan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit Organisasi, dan Kementerian Negara/Lembaga.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, Sekretariat Utama wajib menyelenggarakan SAKIP dan untuk itu Sekretariat Utama wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja interim setiap triwulan atas capaian kinerja yang dicapai.

Tahun 2022 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Utama Tahun 2020 – 2024. Laporan Kinerja interim Triwulan III Tahun 2022 menyajikan kemajuan capaian target kinerja berdasarkan hasil evaluasi internal, beserta kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut. Capaian tersebut dapat dijadikan panduan untuk mengidentifikasi upaya yang diperlukan agar Sasaran Strategis Sekretariat Utama tahun 2022 dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja sehingga target kinerja akhir tahun dapat tercapai.

Jakarta, 20 Oktober 2022

Sekretaris Utama,



Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR GAMBAR | iii |
| DAFTAR TABEL | iv |
| DAFTAR LAMPIRAN | v |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 22 |
| BAB IV PENUTUP..... | 100 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama | 4 |
| Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II | 5 |
| Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... | 5 |
| Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia | 6 |
| Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja | 6 |
| Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama..... | 14 |
| Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021 | 15 |
| Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 | 15 |
| Gambar 9. Evaluasi Implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kemenpan RB..... | 34 |
| Gambar 10. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 di BBPOM Palembang tanggal 25 Agustus 2022 | 35 |
| Gambar 11. Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022..... | 48 |
| Gambar 12. Pelaksanaan KIE Triwulan III Tahun 2022..... | 75 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 | 17 |
| Tabel 2. Pagu Sekretariat Utama Per Program Tahun 2022 | 19 |
| Tabel 3. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022 | 21 |
| Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran | 21 |
| Tabel 5. Kriteria Capaian Kinerja Triwulan Terhadap Target Akhir Tahun..... | 21 |
| Tabel 6. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022 | 23 |
| Tabel 7. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022..... | 27 |
| Tabel 8. Pencapaian Sasaran Kedua Tahun 2022..... | 43 |
| Tabel 9. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022 | 52 |
| Tabel 10. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022..... | 53 |
| Tabel 11. Pencapaian Sasaran Kelima Tahun 2022 | 58 |
| Tabel 12. Pencapaian Sasaran Keenam Tahun 2022..... | 62 |
| Tabel 13. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022 | 64 |
| Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022 | 72 |
| Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022..... | 77 |
| Tabel 16. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022 | 83 |
| Tabel 17. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022..... | 86 |
| Tabel 18. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama..... | 87 |
| Tabel 19. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022 | 87 |
| Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama s.d Triwulan III Tahun 2022 | 94 |
| Tabel 21. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama Tahun 2022..... | 98 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|--|-----|
| Lampiran 1. Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 | 102 |
| Lampiran 2. Revisi Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2021-2024 | 105 |
| Lampiran 3. Rencana Kinerja Tahunan Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022 | 108 |
| Lampiran 4. Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun Anggaran 2022 | 109 |
| Lampiran 5. Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama s.d Triwulan III Tahun 2022..... | 115 |
| Lampiran 6. Realisasi Anggaran Sekretariat Utama s.d Triwulan III Tahun Anggaran 2022 | 118 |
| Lampiran 7. Capaian RAPK per Eselon II di Sekretariat Utama s.d Triwulan III Tahun 2022 | 118 |
| Lampiran 8. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2022 | 118 |

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sekretariat Utama sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di BPOM, memiliki kewajiban menyusun Laporan Kinerja Interim (Lapkin Interim) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lapkin interim ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja kepada Kepala BPOM, di samping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Utama pada tahun berjalan dan upaya untuk memperbaiki kinerja pada triwulan berikutnya.

Sekretariat Utama telah menetapkan 12 (dua belas) Sasaran Program yaitu 1) Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama, 2) Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama, 3) Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan, 4) Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM, 5) Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, 6) Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum, 7) Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif, 8) Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama; 9) Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal; 10) Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal; 11) Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama, dan 12) Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, dari **27 (dua puluh tujuh)** Indikator Kinerja Sekretariat Utama, dilakukan pengukuran terhadap 16 (enam belas) indikator karena 11 (sebelas) indikator lainnya dilakukan pengukuran di akhir tahun. Dari 16 indikator yang dilakukan pengukuran, sejumlah **14 (empat belas) indikator** tercapai dengan **kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (100≤x≤120)** yaitu: 1) Nilai Kinerja Anggaran BPOM (104,00%); 2). Persentase kerja sama yang efektif (100,59%), 3). Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (100,13%), 4). Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (100,00%), 5). Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama (100,26%), 6). Persentase Advokasi Hukum yang Efektif (100,18%), 7) Opini BPK atas laporan keuangan BPOM (100%), 8). Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (111,11%), 9) Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (102,95%), 10). Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di Sekretariat Utama yang Optimal (108,89%); 11). Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama (106,06%); 12). Indeks Sistem Merit (105,62%); 13). Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama (107,69%); dan 14) Indeks kepuasan masyarakat

terhadap layanan pengaduan dan informasi(108,15%); **1 (satu) indikator** dengan **kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi” ($80 \leq x < 100$)** yaitu: 1). Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen (98,92%), dan **1 (satu) indikator** dengan **kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” (> 120)** yaitu 1). Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (129,85%).

Pagu anggaran Sekretariat Utama sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 adalah Rp398.971.988.000,00. Dilakukan pencadangan anggaran/automatic adjustment sebesar Rp 39.256.361.000,00 sehingga pagu akhir dikurangi pencadangan anggaran/automatic adjustment adalah Rp359.715.627.000,00. revisi pembukaan blokir pencadangan/automatic adjustment anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA 2022, pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 menjadi Rp370.989.800.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, telah direalisasikan sebesar Rp274.867.593.383,00,00 (**74,09%**).

Alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung Sasaran Program “Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM” yaitu sebesar 52,51%. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (overhead), dan pemeliharaan).

Untuk mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat Utama harus melakukan berbagai upaya peningkatan kinerja, antara lain:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan realisasi anggaran.
2. Peningkatan realisasi indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen.
3. Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus.
4. Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.
5. Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.
6. Pengembangan aplikasi SIMETRIS sesuai dengan rencana di tahun 2022.
7. Percepatan persiapan Pengadaan Seleksi PPPK TA 2022.

BAB /

PENDAHULUAN




A. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di BPOM.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:


1. koordinasi kegiatan BPOM;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di lingkungan BPOM;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi BPOM;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.


Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Utama didukung oleh 5 (lima) Biro yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda dan spesifik sebagai berikut:





Selain membawahi biro-biro, Sekretariat Utama juga membina secara administratif unit pusat-pusat yang bertanggung jawab kepada Kepala BPOM, antara lain:






Gambar 1. Bagan Organisasi Sekretariat Utama

B. SUMBER DAYA MANUSIA


Salah satu aset yang utama dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah pemenuhan SDM yang sesuai kompetensi. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah SDM aktif di Sekretariat Utama per tanggal per tanggal 30 September 2022 adalah sebanyak 282 orang dari total kebutuhan pegawai sebanyak 571 orang (1 orang di Sekretariat Utama dan 570 orang di Biro-Biro). Profil pegawai di lingkungan Sekretariat Utama sebagai berikut:



Gambar 2. Demografi Pegawai Per Unit Eselon II



Gambar 3. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Gambar 4. Demografi Pegawai Sekretariat Utama Berdasarkan Range Usia

Pada Tahun 2022, sebaran jabatan di lingkungan Sekretariat Utama terdiri dari 15 orang pegawai Jabatan Struktural, 170 orang pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, dan 84 orang pegawai Jabatan Fungsional Umum. Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) pada setiap unit kerja di lingkungan kesekretariatan Utama sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:



Gambar 5. Jumlah Pejabat Fungsional Per Unit Kerja

Sedangkan Jumlah ASN yang ditingkatkan Kariernya di lingkungan Badan POM sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 548 orang pegawai dengan komposisi pengangkatan pertama (152 orang), pengangkatan kembali (67 orang), perpindahan jabatan (10 orang), inpassing (122 orang), alih jenjang (12 orang), dan kenaikan jabatan (185 orang).

| Mekanisme | Jumlah | Keterangan |
|----------------------|--------|---|
| Pengangkatan Pertama | 152 | PFM (11), Analis Kepegawaian (27), Asesor SDM (6), Pranata Komputer (80), Psikolog Klinis (3), Analis Kebijakan (9), Widyaiswara (7), Auditor (7), Pranata Humas (2) |
| Pengangkatan Kembali | 67 | PFM (60), Pranata Komputer (1), Arsiparis (2), Perencana (3), Auditor (1) |
| Perpindahan Jabatan | 10 | PFM (9), Perencana (1) |
| Inpassing | 122 | Analis Kepegawaian (12), Pranata Komputer (11), Arsiparis (1), Analis Kebijakan (2), Analis Keuangan APBN (15), Pranata Keuangan APBN (67), Widyaiswara (1), Penata Laksana Barang (10), PPBJ (2), Analis Hukum (1) |
| Alih Jenjang | 12 | PFM (11), Analis Kepegawaian (1) |
| Kenaikan Jabatan | 185 | Periode Maret 2021 : PFM (107), PPBJ (1), Pranata Komputer (1), Analis Kebijakan (1), Auditor (1) Periode September 2021 : PFM (71), Analis Kepegawaian (1), Analis Anggaran (1), Pranata Komputer (1) |

Berikut jumlah kebutuhan pegawai di Sekretariat Utama berdasarkan Analisis beban kerja (ABK) pada bulan Juli 2022 dibandingkan dengan eksisting 2022:

| No. | Unit Kerja | ABK | Eksisting | Gap | % Pemenuhan |
|--------------|---|------------|------------|------------|-------------|
| 1 | Sekretariat Utama | 1 | 0 | 1 | 0% |
| 2 | Biro Hukum dan Organisasi | 142 | 49 | 93 | 35% |
| 3 | Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat | 110 | 42 | 68 | 38% |
| 4 | Biro Perencanaan dan Keuangan | 117 | 60 | 57 | 51% |
| 5 | Biro Sumber Daya Manusia | 149 | 53 | 96 | 36% |
| 6 | Biro Umum | 123 | 79 | 44 | 64% |
| Total | | 642 | 283 | 359 | |

C. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUES*)

Isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan dalam peran dan kewenangan Sekretariat Utama yang harus terus diperkuat dalam peningkatan kinerja di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Perundang-undangan

Beberapa peraturan perundang-undangan yang diterbitkan Pemerintah akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM khususnya Sekretariat Utama yang berkaitan dengan kelembagaan. Seringkali peraturan perundang-undangan mengalami perubahan yang akan mempengaruhi tugas-tugas Sekretariat Utama dalam pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi umum. Peraturan perundang-undangan tersebut mendorong BPOM untuk segera menyesuaikan tugas-tugasnya dalam bidang organisasi, keuangan, manajemen kinerja, dan lain-lain. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut yang saat ini mengalami perubahan dan harus segera dapat menyesuaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. Peraturan yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian, tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dan penyelenggaraan pelayanan umum di BPOM.
2. Peraturan yang berkaitan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi, serta pengelolaan keuangan.
3. Peraturan yang berkaitan dengan organisasi dan tata kerja BPOM.
4. Peraturan yang mengatur kerja sama bidang pengawasan Obat dan Makanan.
5. Peraturan yang berkaitan dengan kehumasan, pengaduan masyarakat, dan keterbukaan informasi publik.

Perubahan Peraturan tersebut harus segera disikapi dengan cepat karena akan mempengaruhi penilaian kinerja organisasi BPOM.

2. Jejaring Kerjasama

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis dan multisektor yang perlu melibatkan pemangku kepentingan terkait. Untuk itu, BPOM mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam maupun luar negeri dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah dan jajarannya, akademisi, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, pramuka, *e-commerce*, dll. Kerja sama ditujukan tidak hanya untuk peningkatan pengawasan obat dan makanan, tetapi juga meliputi peningkatan daya saing bangsa melalui berbagai pembinaan dan

pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat agar dapat menghasilkan produk nasional yang kompetitif.

3. **Perkembangan Teknologi Informasi**

Perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi BPOM khususnya Sekretariat Utama untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi kepada masyarakat. Teknologi dapat memudahkan akses informasi dan memperluas jangkauan pengawasan Obat dan Makanan ke berbagai kelompok masyarakat. Sebagai contoh keberadaan *Contact Center* BPOM secara nyata telah membuka akses masyarakat atas informasi Obat dan Makanan. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung penataan sumber daya di lingkungan internal BPOM. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), Sistem Pengarsipan, Sistem Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran merupakan beberapa bentuk manfaat teknologi. Namun di sisi lain, teknologi informasi juga dapat menjadi tantangan bagi BPOM terkait tren pemasaran dan transaksi produk Obat dan Makanan secara *online*, pemberitaan Obat dan Makanan yang belum terbukti kebenarannya di media sosial maupun media massa yang juga perlu mendapatkan pengawasan dengan berbasis pada teknologi. Dalam hal ini Settama dituntut untuk cepat tanggap, berinovasi, dan terus mengikuti perkembangan teknologi agar pengawasan Obat dan Makanan semakin efektif.

Kemajuan teknologi membuat sistem pengawasan juga harus dikembangkan untuk menjawab tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. Untuk itu BPOM mengembangkan pengawasan berbasis digital dengan menerapkan aplikasi QR Code dan melakukan integrasi sistem management data pre dan post market menuju one data pengawasan Obat dan Makanan. Sistem ini diharapkan dapat membangun partisipasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan serta meminimalisir pemalsuan produk karena masyarakat mampu membedakan antara produk palsu dan produk asli.

4. **Kebijakan Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan**

Reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran dimulai pada tahun anggaran 2005 dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Untuk menjembatani kedua peraturan perundangan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran

Pembangunan Nasional. Sinkronisasi dilakukan untuk meningkatkan kterpaduan perencanaan dan penganggaran, yang lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian Sasaran pembangunan nasional sesuai visi dan misi Presiden yang dituangkan dalam RPJMN dan RKP dengan menggunakan pendekatan tematik (terfokus), holistic (menyeluruh), integrative (terpadu), dan spasial (lokasi yang jelas). Pendekatan ini adalah salah satu upaya menghadapi permasalahan perencanaan dan penganggaran pembangunan sebelumnya, antara lain duplikasi program dan anggaran, perencanaan yang tidak terintegrasi, serta belum terpadunya perencanaan dan penganggaran.

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa harus dilakukan penyalarsan program dan kegiatan yang semula seringkali berdasarkan kebiasaan menjadi sesuatu yang berdaya ungkit. Untuk itu diperlukan kerangka pikir penyusunan program dan kegiatan yang harus didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari tingkat perencanaan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian visi misi pembangunan pada tingkat Kabinet dan/atau dalam rangka pencapaian visi, misi dan sasaran strategis K/L pada tingkat organisasi.

5. Ekspektasi Masyarakat dan Unit Kerja Terhadap Layanan Sekretariat Utama

Sesuai Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM, Settama mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya di lingkungan BPOM. Untuk menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan, Settama melakukan koordinasi bersama seluruh Unit Kerja Pusat dan UPT di Lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan fungsi koordinasi tersebut, Settama dituntut memberikan layanan dukungan manajemen yang optimal sehingga mampu menggerakkan kinerja dari level organisasi hingga Unit Kerja secara optimal. Selain layanan kepada internal BPOM, Settama memberikan layanan langsung kepada masyarakat melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). Tingginya ekspektasi masyarakat untuk segera mendapatkan informasi dari BPOM perlu disikapi dengan kecepatan dan ketepatan/kesesuaian informasi yang diberikan kepada masyarakat.

6. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, BPOM melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* RB 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan BPOM merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Sekretariat Utama mendukung pelaksanaan RB BPOM melalui

area perubahan 1). Penataan Peraturan perundang-undangan dan Penegakan Hukum, 2). Penguatan Kelembagaan, 3). Penataan Tatalaksana, 4). Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 5). Penguatan Akuntabilitas Kinerja.

7. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang memadai dan berkualitas tidak hanya sebatas pada lingkup penyediaan laboratorium maupun kualitas layanan publik tetapi juga fasilitas pendukung lainnya seperti gedung kantor yang sesuai standar, lahan parkir yang memadai, jaringan listrik dan air yang tertata, serta kendaraan operasional maupun laboratorium keliling yang memungkinkan mobilitas kerja dan pengawasan Obat dan Makanan.

Usaha pemenuhan serta penataan sarana dan prasarana tersebut harus selaras dengan ketentuan Pengelolaan Barang Milik Negara yang berlaku, termasuk Peraturan BPOM tentang Pengelolaan BMN di lingkungan BPOM yang saat ini tengah disusun.

Terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Sekretariat Utama yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020 dengan perkembangan dan penularan yang begitu cepat hingga seluruh provinsi di Indonesia berdampak pada aspek kesehatan serta pada aspek kehidupan lainnya. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BPOM dalam peningkatan peran dan upaya penanganan pandemi Covid-19. Tidak terkecuali bagi Sekretariat Utama sebagai Unit Organisasi yang berperan dalam memberikan dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM, adanya pandemi Covid-19 juga menjadi isu strategis dan tantangan tersendiri yang perlu diantisipasi dengan berbagai strategi yang tepat. Beberapa dampak adanya pandemi Covid-19 terhadap tugas, fungsi serta peran Sekretariat Utama diantaranya pelaksanaan KIE masa pandemi covid-19, kebijakan pemotongan anggaran (APBN-P) K/L dalam rangka percepatan penanganan pandemi Covid-19, dan pola sistem kerja yang diterapkan oleh BPOM, yaitu melalui kebijakan flexible working arrangement (Work From Office dan Work From Home).

2. Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

Dalam rangka memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran serta reformasi perencanaan dan penganggaran maka dilakukan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran sebagai kebijakan baru yang diinisiasi oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan yang mulai berlaku efektif untuk Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2021. Salah satu hal penting pada RSPP adalah dilakukannya penataan kembali terhadap keluaran (output), yaitu ditetapkannya Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang merupakan kumpulan atas keluaran (output) K/L (Rincian Output/RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis.

3. Penyederhanaan Birokrasi

BPOM berkomitmen untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi untuk terciptanya layanan publik yang prima. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: 1) penyederhanaan struktur organisasi; 2) penyetaraan jabatan; dan 3) penyesuaian sistem kerja.

BPOM telah memulai penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan di tahun 2020 dan secara efektif diimplementasikan pada tahun anggaran 2021. Penyederhanaan birokrasi tersebut dalam wujud antara lain penetapan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.1.2.12.20.1149 Tahun 2020 tentang Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan BPOM. Penyederhanaan birokrasi yang telah dilakukan selanjutnya perlu diikuti dengan penyesuaian sistem kerja sehingga tujuan penyederhanaan birokrasi untuk mewujudkan organisasi pemerintah yang agile, fleksibel, dan kolaboratif yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik dapat tercapai.

4. Penguatan Regulasi Pengawasan Obat dan Makanan dengan Ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya

Pada tanggal 2 November 2020 telah diundangkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Dalam UU Cipta Kerja, Badan POM masuk dalam klaster penyederhanaan perizinan berusaha sub sektor Kesehatan Obat dan Makanan dan pengenaan sanksi. Undang Undang yang terkait yang masuk dalam UU Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun


1997 tentang Psikotropika, Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Sejalan dengan diundangkannya UU Cipta Kerja, telah disusun peraturan pelaksana dari Undang-Undang tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut Badan POM masuk dalam sektor Kesehatan, Obat, dan Makanan. Tujuan disusunnya Peraturan Pemerintah tersebut adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diselenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BPOM telah melakukan identifikasi terhadap Peraturan BPOM yang existing berlaku saat ini dan terdampak dengan adanya PP Nomor 5 Tahun 2021. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat Peraturan BPOM yang berpotensi untuk direvisi menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 antara lain Peraturan BPOM yang mengatur mengenai tata cara penerbitan perizinan di lingkungan BPOM, pedoman tindak lanjut pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, dan standar pelayanan publik di lingkungan Badan POM.

BAB //**PERENCANAAN KINERJA****I. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

Perencanaan Kinerja di tahun 2022 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan, termasuk di dalamnya dokumen rencana strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024 dan Renstra Sekretariat Utama 2020-2024, serta capaian kinerja tahun 2020-2021. Rencana Strategis BPOM adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahun) BPOM yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPOM, yang disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Sedangkan Renstra Sekretariat Utama merupakan *platform* Unit Sekretariat Utama atas pelaksanaan Visi dan Misi BPOM dan akan dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan program dan kegiatannya. Selain itu juga menjadi dasar penyelenggaraan SAKIP di lingkungan Sekretariat Utama. Mengingat Sekretariat Utama memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi BPOM, maka Visi dan Misi Sekretariat Utama yang akan dicapai sesuai Renstra periode 2020-2024 yaitu:

**Gambar 6. Visi, Misi dan Tujuan Sekretariat Utama**

Sekretariat Utama menetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator dengan menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:




Gambar 7. Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2021

Sekretariat Utama telah melakukan reviu terhadap peta strategi Level I di Lingkungan Sekretariat Utama BPOM yang memuat sasaran strategis dan IKU sebagai implikasi terhadap perubahan OTK BPOM khususnya di Lingkup Sekretariat Utama sebagai upaya peningkatan kualitas kinerja Sekretariat Utama secara optimal. Secara umum, tidak terdapat perubahan yang signifikan terhadap peta strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024, namun dilakukan penyempurnaan peta strategi dalam upaya peningkatan kinerja sebagai berikut:

- Dilakukan pengelompokan sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama disesuaikan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Utama sehingga lebih memudahkan proses cascading sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama ke Unit Kerja dibawahnya.
- Adanya perubahan indikator akibat adanya perubahan kebijakan dari suprasistem, antara lain indikator:

- 1) “Nilai Pengelolaan BMN” menjadi “Indeks Pengelolaan Aset”.
 - 2) “Persentase pengelolaan sarana dan prasarana BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa”.
 - 3) “Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal” menjadi “Indeks Sistem Merit”.
- c. Adanya penambahan indikator “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sebagai upaya peningkatan kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik yang dilakukan oleh Sekretariat Utama.
- d. Adanya penghapusan indikator “Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Sekretariat Utama” mulai Tahun 2022 karena secara prinsip sudah tercakup dalam indikator “Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama”.

Berdasarkan penyesuaian/revisi sasaran strategis dan IKU Sekretariat Utama BPOM tahun 2020-2024, ditetapkan 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh delapan) indikator sebagaimana tertuang dalam peta strategi Sekretariat Utama BPOM sebagai berikut:



Gambar 8. Revisi Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2020-2024

Sasaran program Sekretariat Utama merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis BPOM dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Sekretariat Utama. Sasaran-sasaran yang

ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan yang akan dicapai Sekretariat Utama. Matriks Rencana Strategis Sekretariat Utama Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Lampiran 1 laporan ini.

II. PERJANJIAN KINERJA (PK)

A. PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pengembal tugas (penerima amanah) dengan atasannya (pemberi amanah).

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Reviu Rencana Strategis Sekretariat Utama BPOM Tahun 2020-2024. Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022 ditetapkan pada 3 Januari 2022. Lampiran perjanjian kinerja berupa matriks yang mencantumkan sasaran program, indikator kinerja (termasuk Indikator Kinerja Utama) dan target dari setiap indikator, serta alokasi anggaran untuk setiap sasaran program yang dapat dilihat pada Lampiran 3. Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

| Sasaran Program | Indikator | Target |
|---|--|--------|
| Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | 1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 33,21 |
| | 2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 73,33 |
| | 3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM | 4 |
| | 4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 93,5 |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | 5. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | 88 |
| | 6. Indeks Kepuasan Media | 74,5 |
| | 7. Indeks Opini Publik BPOM | 79 |
| | 8. Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | 3,72 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | 9. Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100 |

| Sasaran Program | Indikator | Target |
|---|---|--------|
| Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | 10. Indeks Pengelolaan Aset | 2,93 |
| | 11. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 72 |
| | 12. Indeks Sistem Merit | 0,89 |
| Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | 13. Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan | 100 |
| | 14. Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 100 |
| Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum | 15. Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan | 100 |
| | 16. Persentase Advokasi Hukum yang efektif | 95,75 |
| Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | 17. Persentase kerja sama yang efektif | 86 |
| | 18. Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,84 |
| | 19. Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 66 |
| Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | 20. Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99,4 |
| | 21. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama | 94,37 |
| | 22. Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama | 4,55 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | 23. Indeks RB Sekretariat Utama | 81,5 |
| | 24. Nilai AKIP Sekretariat Utama | 85,3 |
| Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | 25. Indeks Profesionalitas ASN di Sekretariat Utama | 80,6 |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | 26. Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama | 2,25 |
| Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | 27. Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 93,6 |

Perjanjian Kinerja dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja, dan menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pada saat penyusunan perjanjian kinerja, juga dilakukan penyusunan rencana aksi perjanjian kinerja (RAPK) per bulan sampai dengan Desember. Capaian

RAPK dilaporkan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Selain itu juga dilakukan pelaporan kinerja melalui aplikasi online per bulan. Evaluasi capaian RAPK dilakukan setiap triwulan melalui pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Capaian tersebut dapat dijadikan masukan untuk melakukan pengukuran pada akhir tahun. Pengukuran pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja.

B. PAGU ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA

Dalam mewujudkan target kinerja yang diperjanjikan tahun 2022, Sekretariat Utama mendapat dukungan anggaran APBN sebesar Rp398.971.988.000,00 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 5 kegiatan utama yang terangkum dalam 1 program sebagai berikut:

Tabel 2. Pagu Sekretariat Utama per Program Tahun 2022

| No. | Program | Anggaran (Rp) |
|-----|--------------------|------------------------|
| 1. | Dukungan Manajemen | 398.971.988.000 |
| | Total | 398.971.988.000 |

Untuk mendukung sasaran program, telah ditetapkan arah kebijakan Sekretariat Utama yang mengacu pada arah kebijakan BPOM. Arah kebijakan Sekretariat Utama tersebut dijabarkan dalam program generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Program ini selanjutnya telah dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama oleh 5 (lima) Biro dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala dengan 5 (lima) kegiatan utama yaitu:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM.
- b. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan.
- c. Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
- e. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Berikut anggaran Sekretariat Utama yang tercantum pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja untuk mendukung capaian sasaran program:

Tabel 3. Rincian Anggaran per Sasaran Tahun 2022

| Program/Sasaran Program | Pagu |
|---|------------------------|
| Program Dukungan Manajemen | 378.684.282.000 |
| 1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama | 17.268.466.410 |
| 2. Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | 139.718.972.800 |
| 3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | 9.433.216.790 |
| 4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | 184.022.308.900 |
| 5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | 1.482.777.000 |
| 6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum | 4.570.509.000 |
| 7. Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | 8.194.503.000 |
| 8. Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama | 3.167.420.000 |
| 9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | 4.104.073.580 |
| 10. Terwujudnya SDM dilingkup Sektama yang berkinerja optimal | 3.427.883.200 |
| 11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | 2.288.016.620 |
| 12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | 1.006.134.700 |

III. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Perhitungan capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi sebagaimana rumus di bawah ini:

$$\% \text{Capaian} = (\text{Realisasi} / \text{Target}) \times 100\%$$

Sasaran program dengan 1 (satu) indikator sasaran program, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian dari indikator tersebut.

Sedangkan untuk sasaran program yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung rata-rata dari persentase capaian seluruh indikator. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS):

$$\text{Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)} = \{ \% \text{capaian}_1 + \% \text{capaian}_2 \dots \% \text{capaian}_n \} / n$$

Untuk memperoleh kesimpulan pencapaian sasaran strategis, digunakan kriteria berdasarkan capaian indikator, yaitu perbandingan antara target dan realisasi. Kriteria pencapaian indikator sasaran sebagai berikut:

Tabel 4. Kriteria Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

| Status | Capaian Indikator | Keterangan | Kesimpulan Efektivitas |
|---------------------------|---------------------------|------------|------------------------|
| Tidak Dapat Disimpulkan | > 120% | Abu Gelap | |
| Memenuhi Ekspektasi | $100\% \leq x \leq 120\%$ | Hijau | Efektif |
| Belum Memenuhi Ekspektasi | $80\% \leq x < 100\%$ | Kuning | Kurang Efektif |
| Tidak Memenuhi Ekspektasi | $x < 80\%$ | Merah | Tidak Efektif |

Sumber: Pedoman SAKIP BPOM¹

Terdapat perubahan kriteria pencapaian indikator sasaran strategis sehingga dilakukan penyesuaian terhadap kriteria capaian di triwulan I dan II.

Untuk melakukan interpretasi terhadap perbandingan realisasi triwulanan dengan target akhir tahun, digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria Capaian Kinerja Triwulan Terhadap Target Akhir Tahun

| Notifikasi | Kriteria | Nilai |
|------------|-------------|---------|
| | Baik | >90% |
| | Cukup Baik | 60%-90% |
| | Kurang Baik | <60% |

¹ Mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****I. CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA**

Laporan kinerja interim Triwulan III Tahun 2022 ini dimaksudkan sebagai evaluasi kegiatan setiap 1 (satu) triwulan selama tahun 2022. Evaluasi dilakukan pada 12 (dua belas) sasaran program dengan 27 (dua puluh tujuh) indikator yang telah ditetapkan seperti dijabarkan pada BAB II.

1.1. CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Pelaporan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) dilakukan setiap bulan melalui aplikasi SIMETRIS menu e-performance. Data capaian RAPK per bulan sebagaimana Lampiran 5. Capaian Indikator Kinerja Utama di masing-masing sasaran program Sekretariat Utama Triwulan III Tahun 2022 seperti pada tabel berikut:

Tabel 6. Pencapaian IKU Sekretariat Utama Tahun 2022

| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | CAPAIAN (%) | | | | |
|-----------------|--|-------------------|---|------|------|------|-----------|-------|---------|-------------|--------|--------|-------------|--------|
| | | | B03 | B06 | B09 | B12 | B03 | B06 | B09 | B03 | B06 | B09 | B09/ B12 | |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | 1 | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | - | - | - | 33,21 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 2 | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | - | - | - | 73,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 3 | Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM | - | - | - | 4 (WTP) | - | 4 (WTP) | 4 (WTP) | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4 | Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 60 | 75 | 85 | 93,5 | 66,01 | 86,26 | 88,40 | 110,02 | 115,01 | 104,00 | 95,54 |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | 5 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | - | - | - | 88 | - | - | 95,17 | - | - | 108,15 | 108,15 |
| | | 6 | Indeks Kepuasan Media | - | - | - | 74,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 7 | Indeks Opini Publik BPOM | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 8 | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,72 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 98,92 | 98,92 | 98,92 | 98,92 |
| 3 | Meningkatnya kualitas | 9 | Persentase dokumen | 15 | 40 | 54 | 100 | 20 | 40 | 60 | 133,33 | 100,00 | 111,11 | 60,00 |

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN III TAHUN 2022

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | CAPAIAN (%) | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|-----|-----|-----------|------|-------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|
| | | B03 | B06 | B09 | B12 | B03 | B06 | B09 | B03 | B06 | B09 | B09/ B12 | | |
| | perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM | 10 | Indeks Pengelolaan Aset | - | - | - | 2,93 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 11 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 12 | Indeks Sistem Merit | - | - | - | 0,89 | - | - | 0,94 | - | - | 105,62 | 105,62 |
| 5 | Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | 13 | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 14 | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (%) | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | Tersedianya peraturan Perundang- | 15 | Persentase peraturan perundang- | 25 | 50 | 75 | 100 | 39,26 | 50,23 | 77,21 | 157,04 | 100,45 | 102,95 | 77,21 |

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN III TAHUN 2022

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | CAPAIAN (%) | | | | | |
|-----------------|---|--|---|-------|-------|-----------|-------|-------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|
| | | B03 | B06 | B09 | B12 | B03 | B06 | B09 | B03 | B06 | B09 | B09/ B12 | | |
| | Undangan dan Advokasi Hukum | undangan yang diselesaikan (%) | | | | | | | | | | | | |
| | 16 | Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%) | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 95,75 | 93,58 | 95,90 | 95,92 | 97,73 | 100,15 | 100,18 | 100,18 | |
| 7 | Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | 17 | Persentase kerja sama yang efektif (%) | 20 | 40 | 70 | 86 | 21,74 | 42,96 | 70,41 | 108,70 | 107,39 | 100,59 | 81,87 |
| | | 18 | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%) | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,84 | 99,95 | 99,47 | 99,97 | 100,11 | 99,63 | 100,13 | 100,13 |
| | | 19 | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%) | 50 | 55 | 60 | 66 | 83,33 | 80,65 | 77,91 | 166,66 | 146,63 | 129,85 | 118,05 |
| 8 | Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | 20 | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%) | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,4 | 99,28 | 99,44 | 99,40 | 99,88 | 100,04 | 100,00 | 100,00 |
| | | 21 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama | 94,37 | 94,37 | 94,37 | 94,37 | 93 | 94,44 | 94,62 | 98,55 | 100,07 | 100,26 | 100,26 |

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN III TAHUN 2022

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | | | | REALISASI | | | CAPAIAN (%) | | | | | |
|-----------------|--|--------|---|------|------|-----------|------|-------|-------------|-------|--------|-------------|--------|--------|
| | | B03 | B06 | B09 | B12 | B03 | B06 | B09 | B03 | B06 | B09 | B09/ B12 | | |
| | | 22 | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama | - | - | - | 4,55 | - | - | 4,90 | - | - | 107,69 | 107,69 |
| 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | 23 | Indeks RB Sekretariat Utama | - | - | - | 81,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 24 | Nilai AKIP Sekretariat Utama | - | - | - | 85,3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | 25 | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama | - | - | - | 80,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | 26 | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,6 | 2,45 | 2,45 | 115,56 | 108,89 | 108,89 | 108,89 |
| 12 | Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | 27 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 50 | 75 | 85 | 93,6 | 64,63 | 69,87 | 90,15 | 129,26 | 93,16 | 106,06 | 96,31 |

1.2. ANALISIS CAPAIAN SASARAN PROGRAM

Sasaran 1 Meningkatkan Kualitas Dukungan Manajemen BPOM

IKU

1. Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama
2. Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama
3. Opini BPK atas laporan keuangan BPOM
4. Nilai Kinerja Anggaran BPOM

Keberhasilan pencapaian sasaran pertama ini diukur dengan 4 (empat) indikator dengan capaian indikator sebagai berikut:

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Pertama Tahun 2022

| Indikator | 2022 | | | | s.d Triwulan I | | | s.d. Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|---|------------|----|-------|--------|----------------|------------|--------|------------------|------------|--------|------------------|--|--|
| | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | | |
| Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 33,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 73,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM | 4 (WTP) | - | - | - | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 100,00 | 4 (WTP) | 4 (WTP) | 100,00 | | | |
| Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 93,5 | 60 | 66,01 | 110,02 | 75 | 86,06 | 114,75 | 85 | 88,40 | 104,00 | | | |
| Capaian SS 1 | | | | | 110,02 | | | 107,37 | | | 102,00 | | |

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM**” sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 102,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis. Sampai dengan triwulan III tahun 2022, capaian sasaran ini hanya diukur dari 2 (dua) indikator karena 2 (dua) indikator lainnya dilakukan pengukuran di akhir tahun.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama**”, dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi pelaksanaan RB BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB.

Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. Berdasarkan Peraturan Menpan dan RB nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, penilaian RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama mencakup Komponen Pengungkit (pemenuhan dan reform) yang diwujudkan melalui 6 (area) area perubahan yaitu Deregulasi Kebijakan (5%); Penataan dan Penguatan Organisasi (7,5%); Penataan Tata Laksana (6,25%); Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) (7,5%); Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6,25%); dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (6,25%).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penataan Peraturan Perundang-Undangan/Deregulasi Kebijakan

- a. Telah ditetapkan 20 (dua puluh) Peraturan Badan POM, 54 (lima puluh empat) Keputusan Kepala Badan POM, dan 92 (sembilan puluh dua) Rumusan Perjanjian.
- b. Badan POM turut serta juga melakukan pembahasan terhadap beberapa rancangan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - 1) RUU tentang Pengawasan Obat dan Obat dan Makanan.
 - 2) RPP tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 - 3) RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; dan
 - 4) RPP tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan bersama dengan Kementerian Kesehatan.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan III tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator area perubahan penataan peraturan perundang-undangan/deregulasi kebijakan di lingkup Sekretariat Utama yaitu melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi dan analisis kembali untuk pemutakhiran pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron setiap tahun secara berkelanjutan sesuai dengan perubahan lingkup strategis terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan;

- b. menyusun rencana tahunan merevisi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil identifikasi, analisis, dan pemetaan terkini dengan memperhatikan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan terutama pada aspek transparansi dengan pelaksanaan konsultasi publik dan/atau apabila diperlukan notifikasi ke WTO;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
- d. sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Kendala: proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh unit teknis belum dapat dipantau oleh Biro Hukum dan Organisasi secara optimal.

Rencana tindak lanjut:

- a. Optimalisasi pemantauan proses penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan sistem pengendalian; dan
- b. Meningkatkan koordinasi antara Biro Hukum dan Organisasi dengan unit teknis terkait.

2. Penataan dan Penguatan Organisasi

a. Penataan dan Penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM

1) Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM

Menindaklanjuti penyederhanaan birokrasi, telah ditetapkan Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM yang menyederhanakan tipologi UPT BPOM semula 4 (empat) klasifikasi menjadi 3 (tiga) klasifikasi. Penyederhanaan klasifikasi ini diikuti dengan perlunya perubahan kriteria klasifikasi dan nilai ambang batas untuk setiap klasifikasi yang sebelumnya tertuang pada Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kriteria Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM.

BPOM menyampaikan Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.01.02.2.22.09.22.717 tanggal 23 September 2022 hal Penyampaian Hasil Uji Coba Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM sebagai hasil dari evaluasi wilayah kerja yang telah dilakukan secara menyeluruh pada tahun 2021. Persetujuan terhadap Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT menjadi sangat penting dan mendesak mengingat kriteria klasifikasi yang telah disetujui dan ditetapkan akan menjadi dasar dalam evaluasi dan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM.

Kendala: belum didapatkan persetujuan prinsip Menteri PANRB atas rancangan perubahan kriteria klasifikasi UPT BPOM.

Rencana Tindak Lanjut: melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.

2) Peningkatan Klasifikasi UPT di Lingkungan BPOM

Dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, diperlukan peningkatan klasifikasi UPT di lingkungan BPOM sesuai kebutuhan organisasi dan perkembangan lingkungan strategis. Berkenaan dengan hal tersebut, BPOM telah melakukan evaluasi kelembagaan yang disertai dengan evaluasi wilayah kerja UPT dan evaluasi klasifikasi UPT. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen BPOM dalam penataan kelembagaan khususnya penataan UPT untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran sehingga pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi klasifikasi dengan mengacu pada rancangan Kriteria Klasifikasi UPT, penataan UPT di lingkungan BPOM perlu dilakukan melalui:

- a. Peningkatan klasifikasi UPT, pada:
 - i. 8 (Delapan) Balai POM menjadi Balai Besar POM; dan
 - ii. 25 (Dua puluh lima) Loka POM menjadi Balai POM.
- b. Pengubahan UPT dengan perpindahan lokasi kantor UPT, yaitu: semula Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ke Kabupaten Indragiri Hulu; dan
- c. Pembentukan 2 (dua) UPT, yaitu:
 - i. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sambas; dan
 - ii. Pembentukan Loka POM di Kabupaten Sumba Timur.

Rekomendasi penataan tersebut telah disusun dalam Rancangan Peraturan BPOM tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM yang disampaikan melalui Surat Kepala BPOM kepada Menteri PANRB Nomor OT.01.02.1.2.11.21.114 tanggal 18 November 2021 hal Penataan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM.

Kendala: Peningkatan klasifikasi UPT sangat bergantung dengan Rancangan Kriteria Klasifikasi yang masih dalam pembahasan dengan Kemen PAN-RB.

Rencana Tindak Lanjut: Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.

b. Evaluasi Kelembagaan BPOM

Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan BPOM Tahun 2021, BPOM melaksanakan penataan organisasi dan tata kerja BPOM melalui penetapan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang telah disampaikan kepada seluruh unit kerja dan diunggah pada jdih.pom.go.id.

c. Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik.

Sebagai pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik yang baik, BPOM melakukan penilaian internal kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) terhadap 15 (lima belas) unit kerja pusat dan 34 (tiga puluh empat) UPT Balai Besar/Balai POM. Penilaian internal kinerja pelayanan publik di lingkungan BPOM mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian UPP dengan melakukan penyesuaian mekanisme penilaian transisi.

Rangkaian pelaksanaan penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM dilakukan melalui *Pra-Entry Meeting* Penilaian Kinerja UPP BPOM pada 13 Mei 2022 dan pelaksanaan *Entry Meeting* Penilaian UPP BPOM yang dihadiri langsung oleh Kepala BPOM tanggal 24 Mei 2022 di Denpasar. Selanjutnya Pengisian F01 dan F03 pada 17 s.d. 26 Mei 2022, Wawancara dan Verifikasi Data pada 13 s.d. 22 Juni 2022, Panel Hasil Penilaian pada 6 dan 7 Juli 2022 dan Exit Meeting Penilaian Internal UPP BPOM pada 22 Agustus 2022. Penilaian UPP BPOM dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor 47 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.

Penilaian dilakukan secara daring melalui subsite evortal.pom.go.id terhadap 49 (empat puluh sembilan) UPP di lingkungan BPOM. Berdasarkan hasil

penilaian, diperoleh rata-rata Indeks Pelayanan Publik (IPP) BPOM sebesar 4,50 dengan kategori A- (sangat memuaskan) dengan rata-rata IPP Pusat sebesar 4,63 dengan kategori A (Pelayanan Prima) dan IPP UPT sebesar 4,44 dengan kategori A- (Sangat Memuaskan). Berdasarkan hasil penilaian internal kinerja UPP di lingkungan BPOM tahun 2022, telah diusulkan 3 (tiga) calon lokus UPP BPOM pada Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) oleh Kementerian PANRB melalui Surat Pkt. Sekretaris Utama BPOM Nomor B-OT.01.03.2.22.06.22.464 tanggal 22 Juni 2022 hal Usulan Lokus Evaluasi UPP BPOM Tahun 2022. Adapun pilihan UPP BPOM sesuai skala prioritas adalah sebagai berikut:

1. Balai Besar POM di Yogyakarta (4,96)
2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan (4,89)
3. Balai Besar POM di Surabaya (4,90)

Berdasarkan lokus yang diajukan di atas, Balai Besar POM di Yogyakarta di pilih sebagai lokus UPP BPOM tahun 2022 dan telah dilakukan penilaian pada 5 September 2022. Laporan UPP BPOM Tahun 2022 telah disampaikan dan ditandatangani oleh Sekretaris Utama pada 30 September 2022.

- d. Pengawasan Reformasi Birokrasi (RB) BPOM dan Unit Eselon 1
- Koordinasi pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BPOM dan 4 (empat) unit Deputi tahun 2022 oleh Kementerian PANRB yang diselenggarakan secara virtual tanggal 19 s.d. 20 September 2022.



Gambar 9. Evaluasi implementasi RB dan SAKIP Tahun 2022 oleh Kementerian PANRB

3. Penataan tatalaksana

a. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 BPOM

Pelaksanaan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM tahun 2022 dilakukan untuk 104 (seratus empat) Unit Kerja yang terdiri dari pelaksanaan sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan pada 2 (dua) Unit Kerja Pusat yang terdiri atas Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dan Direktorat Siber Obat dan Makanan. Pelaksanaan resertifikasi dilakukan pada 3 (tiga) UPT BPOM yang terdiri atas Balai POM di Mamuju, Loka POM di Kota Tanjungpinang, dan Loka POM di Kabupaten Ende sementara untuk surveilan dilakukan pada 99 (sembilan puluh sembilan) Unit Organisasi BPOM yang terdiri atas 1 (satu) Manajemen Puncak BPOM, 28 (dua puluh delapan) Unit Kerja Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Balai Besar/Balai POM dan 37 (tiga puluh tujuh) Loka POM di Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan audit sertifikasi, resertifikasi, dan surveilan ISO 9001:2015 terhadap 104 (seratus empat) Unit Kerja, dengan Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan sebagai Unit Kerja terakhir yang diaudit pada tanggal 23 September 2022. Untuk pelaksanaan audit eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 BPOM telah selesai dilakukan pada tanggal 23 September 2022 dan kegiatan exit meeting pada tanggal 11 Oktober 2022 . Kegiatan audit surveilan berjalan sesuai dengan perencanaan.



Gambar 10. Audit Eksternal QMS ISO 9001:2015 di BBPOM Palembang tanggal 25 Agustus 2022

- b. Evaluasi atas hasil Penilaian Mandiri SPIP-T BPOM Tahun 2021/2022 oleh BPKP

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan subunsur SPIP.

Kegiatan evaluasi Desk Evaluasi SPIP-T BPOM dilaksanakan pada tanggal 5 s.d. 7 September 2022 oleh tim evaluator BPKP terhadap 6 (enam) Unit Kerja yaitu Sekretariat Utama, Inspektorat Utama, Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan dan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan.

Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengkonfirmasi kembali hasil Penilaian Mandiri yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja BPOM. Kegiatan meliputi konfirmasi atas pengisian Kertas Kerja SPIP-T, pendalaman informasi mengenai kebijakan dan implementasi yang berlaku, tugas dan fungsi Unit Kerja, proses bisnis yang berlaku, dan penambahan data dukung yang diperlukan pada kertas kerja SPIP-T.

4. Penataan Sistem Manajemen SDM

- a. Terlaksana pembahasan terkait evaluasi kelas jabatan dengan Menpan, pembahasan jabatan pelaksana, penetapan kelas jabatan CPNS, Pengusulan evjab JF Perencana Utama, Analis kebijakan Utama, Arsiparis Utama, Auditor Pertama sd Utama, dan jabatan pelaksana. Akan proses revisi PerBPOM menunggu rekomendasi persetujuan evjab dari Menpan.
- b. Terlaksana desk terkait penyusunan JF dengan Biro Umum terkait JF Arsiparis, PPBJ, PLB, pembahasan hasil evaluasi perhitungan ABK PFM, reviu ke unit kerja pembina terkait ABK, desk sosialisasi penyusunan kebutuhan ke unit kerja, review perhitungan JF Sandiman, review rekomendasi JF prakom, sosialisasi aplikasi SIPP PPNPN. Terlaksana Desk penyusunan ABK pusat dan UPT.
- c. Benchmark Biro SDM, Hukum dan Organisasi Menpan terkait pengadaan CPPPK untuk menjadi masukan dalam pembuatan pedoman pengadaan

CPPPK. Telah dilakukan desk data PPNPN untuk dilakukan mapping bagi PPNPN yang memenuhi persyaratan mengikuti seleksi CPPPK.

- d. Telah dilakukan pembahasan mutasi bersama PLT Sestama (internal dan eksternal) serta redistribusi unit kerja pusat, pegawai Tubel dan PNS hasil pembahasan Baperjakat dan Komdis.
- e. Penerbitan SE Pengelolaan Kinerja, Perencanaan Kinerja Pilot Project (Surabaya dan Jambi), telah dilaksanakannya sosialisasi penilaian/konversi SKP 2021, sosialisasi penilaian kinerja JPT, sosialisasi penilaian kinerja pegawai tugas belajar, sosialisasi kebijakan pengelolaan kinerja dan aplikasi SIMAKIN BPOM serta Monev Kinerja TW IV tahun 2021 dan TW I, II tahun 2022.

Rencana tindak lanjut:

1. Akan dilakukan optimalisasi kinerja dengan melakukan pendampingan kepada 2 Loka POM yang berlokasi dekat yaitu Loka POM di Kota Tangerang dan Loka POM di Kota Bogor
2. Akan dilakukan monev kinerja Triwulan III Tahun 2022 pada bulan November/Desember, sosialisasi penilaian Kinerja Tahunan dan penilaian SKP pegawai tubel melalui aplikasi SIMAKIN, dan Finalisasi kategorisasi penilaian perilaku dan penilaian 360 perilaku melalui aplikasi SIMAKIN
3. Akan dilakukan pendampingan penyusunan perencanaan kinerja tahun 2023 bagi unit kerja yang sudah mengajukan permohonan pendampingan

5. Penguatan Akuntabilitas

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. Finalisasi grand design pengawasan Obat dan Makanan.
- c. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- d. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021, Triwulan I dan II tahun 2022.
- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.

- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan III Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- h. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021, triwulan I dan II tahun 2022.
- i. Penyusunan Buku kinerja Settama dalam angka triwulan I dan II tahun 2022.
- j. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- k. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- l. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM.
- m. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- a. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama di triwulan III tahun 2022 yaitu:
 - i) Pelaksanaan penilaian kinerja UPP tahun 2022 di lingkungan Sekretariat Utama.
 - ii) Peningkatan kompetensi bagi petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
 - iii) Review Standar Pelayanan Publik Eksternal dan Internal serta Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Sekretariat Utama.
 - iv) Implementasi Pedoman tentang Sistem Reward dan Punishment bagi Pelaksana Pelayanan serta Pemberian Kompensasi kepada Penerima Pelayanan bila Pelayanan Tidak Sesuai Standar.
 - v) Pelaksanaan pelayanan publik tatap muka di lingkungan Sekretariat Utama.
 - vi) Pemanfaatan Sistem Manajemen Pengetahuan BPOM (SIMPHONI BPOM) dalam rangka budaya sharing knowledge maupun publikasi inovasi di lingkungan Sekretariat Utama.
 - vii) Pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan Pelaksanaan pelayanan.
 - viii) Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu di lingkungan Sekretariat Utama melalui SP4N-LAPOR!, Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK) dan HaloBPOM.
 - ix) Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di Lingkungan Sekretariat Utama.
- b. Monitoring dan Evaluasi Tindak lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik di lingkungan Sekretariat Utama.

- c. Pelaksanaan monev rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama per triwulan.

Kendala/hambatan: koordinasi dalam monitoring dan evaluasi implementasi tindak lanjut peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama masih perlu ditingkatkan.

Rencana tindak lanjut: melakukan monev implementasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkup settama tahun 2022 per triwulan

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Nilai AKIP BPOM di Lingkup Sekretariat Utama**”, dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BPOM yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi SAKIP.

Cara perhitungan Nilai AKIP BPOM di lingkup Sekretariat Utama berdasarkan penjumlahan bobot komponen evaluasi AKIP dari KemenPANRB sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).
2. Pengukuran Kinerja dengan bobot 30%, meliputi: sub komponen keberadaan (6%), sub komponen kualitas (9%), sub komponen pemanfaatan (15%).
3. Pelaporan kinerja dengan bobot 15%, meliputi: sub komponen keberadaan (3%), sub komponen kualitas (4,5%), sub komponen pemanfaatan (7,5%).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pembahasan Arah Kebijakan BPOM Tahun 2023.
- b. FGD penyusunan Laporan Kinerja yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat secara luring dan UPT secara daring untuk meningkatkan kemampuan dalam menyusun Laporan kinerja Satkernya.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Sekretariat Utama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja interim BPOM dan Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II tahun 2022.

- e. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja oleh unit kerja ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
- f. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT s.d Triwulan III Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance).
- g. Penyusunan Buku kinerja BPOM dalam angka Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II tahun 2022.
- h. Penyusunan Buku kinerja Settama dalam angka Triwulan I, II tahun 2022.
- i. Penyusunan Juklak Anggaran dan Juknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 BPOM.
- j. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan Satker.
- k. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM Unaudited dan Audited
- l. Penyusunan Matriks Peran Hasil Tahun 2022.
- m. Rakorpim Grand Design Pengawasan Obat dan Makanan 2045.
- n. Pertemuan Evaluasi kinerja tahun 2021 dan rencana kerja tahun 2022 dengan Pimpinan BPOM.
- o. Bimbingan Teknis dan Monev Online.
- p. Revisi Pedoman SAKIP bersama dengan Inspektort Utama.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Opini BPK atas laporan keuangan BPOM”**, telah tercapai di Triwulan III Tahun 2022 dengan hasil Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan nilai 4. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 4 (WTP) maka capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Baik” (Hijau).

Laporan Keuangan BPOM disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Audit atas Laporan Keuangan BPOM dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Tujuan Pemeriksaan atas laporan keuangan adalah untuk memberikan opini/pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan beberapa pada kriteria yaitu:

1. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
2. kecukupan pengungkapan (adequate disclosures);
3. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;

4. efektivitas sistem pengendalian intern.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian
3. Opini Tidak Wajar
4. Tidak Memberikan Pendapat

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Sekretariat Utama secara daring dan luring untuk LK Unaudited, Audited TA 2021, dan Semester I Tahun 2022.
2. Pendampingan satker pada pemeriksaan BPK RI.
3. FGD Penyusunan Laporan Keuangan.
4. Workshop Pengelolaan Kas Negara.
5. Pelaksanaan Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan (Pusat dan Satker).
6. FGD Pembentukan UAPPAW.
7. Penyusunan, Pembahasan, dan Penetapan Peraturan BPOM terkait pencabutan PerBPOM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan PNBPFungsional di lingkungan BPOM dan Keputusan BPOM tentang Juklak Pengelolaan PNBPF di lingkungan BPOM. Pembinaan Pelaksanaan Anggaran
8. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
9. Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Indikator kinerja yang keempat yaitu **“Nilai Kinerja Anggaran BPOM”** sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 88,4 dari target Triwulan III Tahun 2022 sebesar 85, sehingga capaian indikator adalah 104,00% dengan kriteria “Baik” (Baik). Capaian indikator telah melebihi target triwulan III yang menunjukkan adanya peningkatan kinerja dan kepatuhan Satker untuk melaporkan kinerjanya sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 86,26, terdapat peningkatan sebesar 2,14. Peningkatan ini disebabkan karena beberapa target kinerja telah tercapai di triwulan III yang berpengaruh terhadap peningkatan nilai EKA. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 93,50 maka capaian indikator adalah 94,55% dengan kriteria “Baik” (Hijau) yang berarti akan tercapai.

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Mengacu Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), terdapat reformulasi IKPA pada tahun 2022 yang meliputi 3 Aspek dan 8 Indikator Kinerja, yaitu Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, dan Capaian Output. Nilai EKA diukur dengan indikator capaian keluaran program, penyerapan anggaran, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, efisiensi, serta capaian sasaran program.

Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran BPOM adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kinerja Anggaran BPOM} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (83,31 \times 60\%) + (96,03 \times 40\%) \\ &= 88,40\end{aligned}$$

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 (data per 11 Oktober 2022), Nilai EKA BPOM pada aplikasi SMART DJA adalah 83,31, sedangkan nilai IKPA BPOM pada aplikasi OMSPAN adalah 96,03, sehingga nilai kinerja anggaran sampai dengan Triwulan III adalah 88,40 atau 104,00% dari target Triwulan III sebesar 85.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penerapan *reward* dan *punishment* dengan menggunakan NKA sebagai salah satu parameter penilaian.
- b. Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan.
- c. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja Pusat dan UPT Triwulan III tahun 2022 pada SMART DJA.
- d. Monitoring dan Evaluasi IKPA secara berkala yaitu bulanan dan triwulanan.
- e. Menyusun laporan monev realisasi anggaran dan NKA per bulan.

Upaya peningkatan pada tahun 2022 terhadap keberhasilan indikator tersebut yang dapat dilakukan antara lain:

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama**” sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 103,54% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis. Sampai dengan triwulan III, capaian sasaran ini diukur dari 2 (dua) indikator, karena 2 (dua) indikator lainnya diukur di akhir tahun.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi**” direncanakan dilakukan pengukuran di akhir tahun. Namun pada triwulan III telah diperoleh indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi yaitu 95,17 dari target 88 sehingga capaian indikator adalah 108,15% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan masyarakat setelah membandingkan kinerja/kualitas layanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan dengan harapan masyarakat.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi yaitu dihitung berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi. Survei dilakukan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan 9 (Sembilan) unsur pelayanan yaitu (1) Persyaratan Pelayanan; (2) Sistem, mekanisme, dan prosedur; (3) Waktu penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5) Kesesuaian Produk Pelayanan; (6) Kompetensi Petugas; (7) Perilaku Petugas; (8) Penanganan Pengaduan; (9) Sarana dan prasarana. Indeks dihitung berdasarkan hasil survei dengan interval nilai indeks 1 – 100, yaitu:

| Nilai interval | Mutu pelayanan | Kinerja unit pelayanan |
|----------------|----------------|------------------------|
| 25,00 – 64,99 | D | tidak baik |
| 65,00 – 76,60 | C | kurang baik |
| 76,61 – 88,30 | B | Baik |
| 88,31 – 100,00 | A | sangat baik |

Proses pengambilan data Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi sedang dilaksanakan di triwulan I sampai dengan III tahun 2022, dengan total target responden sebanyak 356 orang yang merupakan pengguna layanan pengaduan dan informasi periode Januari hingga September Tahun 2022. Pengambilan data dilakukan secara telesurvei dan online menggunakan aplikasi SAPA APIP.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

- a) Melakukan publikasi/sosialisasi Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, Profil Penyelenggara Pelayanan, dan Hasil SKM pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media
- b) Pemanfaatan Aplikasi Contact Center (new version) yang mengintegrasikan media pelayanan melalui WA, SMS, email dan media sosial sehingga pelayanan terdata secara real time dan dapat cepat direspon.
- c) Penetapan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022
- d) Pelaksanaan koordinasi intensif unit kerja sebagai penindaklanjut rujukan layanan pengaduan dan informasi
- e) Peningkatan kompetensi Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM dan pelaksana layanan melalui Bimbingan Teknis Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dan Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) Ver.2022 dalam Rangka Penguatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- f) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan pada triwulan 1, 2, dan 3.
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi SKM terhadap pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan setiap triwulan

Rencana tindak lanjut:

1. *Continuous improvement* dalam pengelolaan pelayanan pengaduan dan informasi Obat dan Makanan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna pelayanan.
2. Pelaksanaan dan monev Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2021-2024 sebagaimana Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 Tahun 2021 tentang rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik Badan pengawas obat dan makanan tahun 2021-2024.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Indeks Kepuasan Media**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai Indeks Kepuasan Media diperoleh dari survei terhadap kepuasan media. Survei ini tidak hanya dilakukan untuk mengukur indeks kepuasan yang menggambarkan tingkat kepuasan wartawan, namun juga ditujukan untuk menganalisis harapan, persepsi, dan pengalaman wartawan terhadap pelayanan kehumasan BPOM.

Dari hasil survei tersebut, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi untuk meningkatkan pelayanan kehumasan BPOM kepada media, meliputi kegiatan liputan/permintaan informasi/wawancara/talkshow dengan pimpinan BPOM. Pengukuran Indeks ini mengacu pada 9 (Sembilan) Unsur Pelayanan Publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur tersebut terdiri dari Unsur Persyaratan Pelayanan; Sistem, Mekanisme dan Prosedur; Jangka Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif Pelayanan; Produk/ spesifikasi jenis pelayanan; Sarana Prasarana; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Beberapa hal yang dapat menunjang tercapainya target indeks kepuasan media adalah sebagai berikut:

- a. Pemenuhan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang dilakukan oleh Humas BPOM;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk media dalam suatu kegiatan BPOM yang melibatkan media;
- c. Terjalinnnya komunikasi yang baik, serta perlakuan yang sama dan tidak membedakan media; dan
- d. Pengemasan informasi publik BPOM melalui siaran pers/klarifikasi/berita aktual/konten medsos secara jelas dan mudah dipahami.

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator, di antaranya:

- a. Permohonan permintaan informasi/wawancara/talkshow yang diterima segera ditindaklanjuti untuk mendapatkan arahan Pimpinan Badan POM terkait pelaksanaannya.

- b. Permohonan wawancara terkait obat dan makanan yang tengah menjadi isu hangat di masyarakat direspons dalam bentuk pelaksanaan konferensi pers/doorstop/wawancara/jawaban tertulis untuk mempercepat penyampaian informasi kepada media.
- c. Secara aktif menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM kepada media, sehingga media terupdate dengan informasi BPOM.
- d. Mengaktifkan grup komunikasi dengan media sebagai langkah untuk meningkatkan engagement dengan media.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Indeks Opini Publik BPOM”** dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks opini diperoleh melalui Survei Indeks Opini Publik Masyarakat Terhadap Badan POM menggunakan pendekatan dan metodologi *Quantitative and Qualitative Research*.

Indeks Opini Publik Badan POM dibentuk dari 6 aspek yang diukur sebagai berikut:

1. Aspek Kesehatan: Badan POM melakukan pengawasan pre dan post-market serta komunikasi informasi dan edukasi untuk melindungi kesehatan masyarakat.
2. Aspek Pelayanan Publik: Badan POM membuka diri untuk masyarakat mengadu maupun meminta informasi.
3. Aspek Ekonomi: Badan POM melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing untuk obat dan makanan dalam negeri.
4. Aspek Penindakan: Badan POM menindak tegas pelaku pelanggaran di bidang obat dan makanan.
5. Aspek Peraturan: Badan POM menerbitkan berbagai peraturan di bidang obat dan makanan
6. Aspek Isu Obat dan Makanan: Badan POM responsif dalam penanganan isu obat dan makanan

Beberapa upaya yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator yaitu:

1. Menjalin hubungan baik dengan media dengan memfasilitasi dan memenuhi permintaan informasi baik melalui wawancara, permohonan tertulis, maupun talkshow.
2. Bersinergi dengan lintas sektor terutama kementerian, lembaga, institusi penelitian, pemerintah daerah maupun tokoh yang berpengaruh dalam masa pandemi untuk bersama-sama mendukung pemerintah dalam melakukan

percepatan penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dengan dukungan terhadap Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM).

3. Meningkatkan publikasi informasi publik Badan POM melalui berbagai kanal media termasuk media sosial agar masyarakat dan media terpapar informasi obat dan makanan yang tepat sehingga akan membentuk kepercayaan masyarakat dan dapat meningkatkan opini positif masyarakat terhadap Badan POM.
4. Menyampaikan informasi publik, informasi kinerja, dan dokumentasi kegiatan strategis yang dilakukan BPOM melalui kanal resmi BPOM maupun kepada media, sehingga media dan masyarakat luas ter-update dengan informasi BPOM.
5. Peningkatan awareness terkait pengelolaan media kepada kepala unit kerja dan kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dalam rangka komunikasi, koordinasi, dan perluasan informasi publik bagi masyarakat melalui media di daerah masing-masing.

Realisasi Indikator kinerja yang keempat yaitu “**Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen**” adalah 3,68 dari target 3,72 sehingga capaian indikator adalah 98,92% dengan kategori “Baik” (Hijau). Indikator ini dilakukan pengukuran satu kali dalam setahun yaitu pada triwulan I. Indikator tersebut tidak mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen pada tahun 2022 dengan harapan dapat meningkatkan indeks kepuasan internal di tahun 2023.

Kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen merupakan kepuasan yang dirasakan oleh Unit Kerja lain (Eselon I, II dan UPT BPOM) di luar Sekretariat Utama terhadap kinerja dari layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh Sekretariat Utama. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disusun untuk menilai kepuasan internal terhadap layanan dukungan manajemen yang dilakukan oleh di unit kerja dilingkup Sekretariat Utama. Responden merupakan PIC yang terlibat/menerima langsung layanan dukungan manajemen Sekretariat Utama.

Cara perhitungan Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen dihitung berdasarkan rumus = $\frac{A+B+C+D+E}{5}$, dimana


A = Indeks kepuasan internal Biro Kerjasama dan Humas

B = Indeks kepuasan internal Biro Perencanaan dan Keuangan

C = Indeks kepuasan internal Biro Hukum dan Organisasi

D = Indeks kepuasan internal Biro SDM

E = Indeks kepuasan internal Biro Umum



Sumber: Aplikasi SAPA APIP

Gambar. 11 Nilai IPP Biro-Biro Tahun 2022

Berdasarkan nilai IPP masing-masing biro, diperoleh Indeks Kepuasan Internal BPOM Terhadap Layanan Dukungan Manajemen sebesar 3,68, sehingga target yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tidak tercapai. Hal ini disebabkan antara lain:

1. survey dilakukan secara online sehingga masih ditemukan kesalahan interpretasi pertanyaan oleh responden.
2. Terdapat Penilaian Yang Masih Rendah dari Responden yaitu :
 - a. Nilai Terendah 2 (Tidak Mudah) untuk Prosedur Layanan, Jangka Waktu Layanan
 - b. Nilai Terendah 3 (Kurang Mudah) untuk Persyaratan Layanan, Waktu Layanan, Responsibilitas Layanan dan Sarana dan Prasarana

Kegiatan yang telah dilakukan yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Biro Kerjasama dan Humas
 - 1) Memfinalisasikan Rancangan Pedoman Kerja Sama Dalam Negeri dan Pedoman Penilaian Efektivitas Kerja Sama UPT.
 - 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam dan luar negeri.
 - 3) Fasilitasi penyelenggaraan Badan POM Week di Dubai Expo 2020, Uni Emirat Arab.

- 4) *Follow-up* visit WHO NRA *Benchmarking* tahun 2018.
- 5) Finalisasi *Grant Agreement* dan WHO *Joint Workplan Biennium 2022-2023*.
- 6) Persiapan penandatanganan Perjanjian ASEAN untuk Obat Tradisional dan Perjanjian ASEAN untuk Suplemen Kesehatan.
- 7) Persiapan Pembahasan Perjanjian ASEAN untuk obat dan vaksin.
- 8) Pelaksanaan Symposium dan Seminar RMP di ASEAN.
- 9) Persiapan sidang TBT-WTO dan SPS-WTO, serta CND.
- 10) Kunjungan dari *Therapeutic Goods Administration (TGA)* Australia dalam rangka *sharing knowledge* terkait pengawasan produk, pengujian laboratorium, inovasi digital dan BPOM *Operational Center (BOC)*, *reliance mechanism*, dan *Advanced Therapeutic Medicinal Products (ATMP)*.
- 11) Sosialisasi Sistem Informasi Kerja Sama (SIKES) dan *Export Consultation Desk (ECD)*;
- 12) Pelaksanaan peliputan kegiatan strategis Badan POM yang dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Badan POM, terutama yang melibatkan Kepala Badan POM dan Eselon I lainnya serta lintas sektor. Hasil peliputan ini kemudian dibuat berita aktual dan diunggah ke website BPOM www.pom.go.id, media sosial official official Badan POM (Instagram, Funpage-Facebook, Twitter, Youtube), media luar ruang (videotron, videowall, e-kios), serta jika perlu disebarakan ke media.
- 13) Penyebaran hasil monitoring dan analisis pemberitaan tentang Obat dan Makanan di media cetak, elektronik dan online secara rutin setiap hari kepada seluruh unit kerja dan unit pelaksana teknis Badan POM di daerah. Dua kali setiap hari kerja, dan sekali saat hari libur. Hasil monitoring ini dapat menjadi *early warning system* mengenai isu/permasalahan yang sedang hangat di masyarakat dan perlu mendapat perhatian khusus dari Badan POM.
- 14) Publikasi informasi publik dari seluruh unit kerja di Badan POM melalui berbagai akun official media social Badan POM, baik Instagram, Twitter, Funpage-facebook, maupun youtube.
- 15) Pemenuhan permohonan informasi/wawancara/talkshow dari media yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan.
- 16) Peningkatan kompetensi petugas kehumasan di lingkungan settama dan seluruh UPT melalui *Training of Trainer Workshop* Informasi dan Komunikasi dan *Workshop Informasi dan Komunikasi Coaching* Pimpinan.

b. Biro Perencanaan dan Keuangan

- 1) Penyusunan Juklak dan Juknis Anggaran Tahun 2022.
- 2) Koordinasi Lintas Sektor terkait pelaksanaan perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan.
- 3) Penyelarasan Penganggaran Kebijakan Baru BPOM Tahun 2022.
- 4) Layanan diskusi dan konsultasi terkait perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi serta pelaporan melalui whatsapp.
- 5) Publikasi Informasi Biro Perencanaan dan Keuangan di media sosial.
- 6) Bimtek dan Pendampingan terkait perencanaan, penganggaran, monev dan keuangan untuk pembentukan loka sebagai satker mandiri.
- 7) Monitoring Arahan dan Desk Program Strategis Pimpinan.
- 8) Pendampingan dalam implementasi penggunaan aplikasi SIMETRIS.
- 9) Asistensi Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Keuangan di UPT BPOM Regional Kalimantan.

c. Biro Hukum dan Organisasi

- 1) Pemberian konsultasi dan pelaksanaan koordinasi pengelolaan layanan PPID melalui Aplikasi Sistem Pelaporan Pelayanan (SIMPEL) dan WhatsApp Group
- 2) Menyusun Pedoman dalam pelaksanaan resertifikasi ISO 9001:2015
- 3) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan Obat dan Makanan dengan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM WhatsApp Group dan Aplikasi SIMPEL.
- 4) Pemberian konsultasi dan koordinasi pengelolaan KIE, sertapemanfaatan aplikasi evaluasi.kie.pom.go.id dalam pelaksanaan survei efektivitas KIE yang dilakukan oleh unit kerja pusat dan UPT di lingkungan BPOM.
- 5) Melakukan upaya pencapaian melalui media sosial (Instagram dan Youtube)

d. Biro SDM

- 1) Melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengelolaan kinerja dan karir pegawai di lingkungan Badan POM.
- 2) Melakukan swab test rutin untuk pegawai prioritas kontak erat dengan covid-19 Badan POM dalam rangka pencegahan Covid-19.
- 3) Pembayaran tunjangan kinerja dan penggajian pegawai di lingkup Sekretariat Utama dan Kedepuitan sesuai perencanaan.

- 4) Terlaksana vaksinasi booster untuk pegawai, pemeriksaan kesehatan dalam rangka HUT BPOM, senam dan yoga rutin, pelayanan kesehatan. Untuk pembukaan pagu blokir menunggu informasi Rorenkeu.
- 5) Terlaksana pembahasan terkait indeks kesejahteraan pegawai dan kajian muslimah rutin serta fullday FGD Indeks kesejahteraan pegawai dan terkait pembahasan pegawai berprestasi bulan Januari dan fullboard SK Penugasan di Maret serta seminar psikoedukasi..

e. Biro Umum

- 1) Melaksanakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan fasilitas sarana prasarana penunjang kegiatan seperti kendaraan dinas operasional, alat pengolah data,
- 2) Melaksanakan perawatan gedung dan bangunan kantor meliputi kegiatan pemeriksaan berkala dalam rangka pemeliharaan bangunan, perbaikan fasilitas, pemeliharaan halaman, pengelolaan sampah, penataan keindahan, rodent/ pest/ termite control
- 3) Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan ketertiban, keamanan, dan keselamatan di lingkungan kantor BPOM pusat.
- 4) Memberikan training bagi resepsionis dan security sebagai garda terdepan pelayanan public agar dapat memberikan service excellence kepada stakeholder
- 5) Meningkatkan pemenuhan infrastuktur sarana prasarana penunjang kinerja melalui pelaksanaan kegiatan konstruksi, renovasi dan pengadaan barang/jasa (Gedung Pelayanan Publik BPOM (Gedung D), Back Office Gedung Pelayanan Publik (Gedung D), Entrance Lobby Gedung A, Penataan Lansekap Gedung Kantor BPOM, Perkuatan Struktur Gedung F, dll)
- 6) Melaksanakan kegiatan dukungan manajemen internal, seperti peminjaman ruang pertemuan, antar/jemput pegawai, peminjaman kendaraan dinas, kebersihan ruang kantor, serta penyiapan sarana untuk acara seremonial yang bersifat kedinasan dan non kedinasan.
- 7) Melaksanakan kegiatan tambahan dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Badan POM melalui penyemprotan desinfektan secara rutin tiap minggu.
- 8) Melakukan pendampingan pengelolaan kearsipan seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks pada tahun 2023 antara lain:

1. Meningkatkan Layanan terutama pada Layanan yang di Nilai Rendah Oleh Responden.
2. Pada saat pengisian survey maka penyedia akan diundang rapat terlebih dahulu agar dapat memberikan penjelasan terkait hal-hal yg kurang jelas atau salah interpretasi pertanyaan.
3. Memberikan pelatihan mengenai *Service Excellent* kepada pegawai yang memberikan layanan, terutama terkait kecepatan dan kesigapan memberikan solusi, serta keramahan dan kesopanan dalam melayani.

Sasaran 3 **Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**

IKU
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar

Tabel 9. Pencapaian Sasaran Ketiga Tahun 2022

| Indikator | 2022 | | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|---|------|----|----------------|---|---------------|-----------------|----|---------------|------------------|----|---------------|
| | T | R | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100 | 15 | 20 | | 133,33 | 40 | 40 | 100,00 | 54 | 60 | 111,11 |
| Capaian SS 3 | | | | | 133,33 | | | 100,00 | | | 111,11 |

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan**” sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 111,11% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Realisasi Indikator kinerja “Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Monitoring, Evaluasi, Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan yang diselesaikan Tepat Waktu dan Memenuhi Standar” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022

adalah 60% dari target Triwulan III Tahun 2022 sebesar 54%, sehingga capaian indikator adalah 111,11% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 40%, terdapat peningkatan sebesar 20% di triwulan III. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 100%, maka capaian indikator adalah 60% dengan kriteria “Kurang Baik” (Merah). Namun demikian, kinerja ini telah sesuai dengan perencanaan dan target akan tercapai di akhir tahun.

Dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan meliputi: (1) Renstra/ Review Renstra BPOM/ Grand Design POM/ Kajian Kebijakan dan SK IKU BPOM; (2) Renja BPOM (tahun n+1); (3) RKT BPOM (tahun n+1); (4) Perjanjian Kinerja dan RAPK BPOM (tahun n+1); (5) DIPA BPOM/POK tahun n+1; (6) Laporan Kinerja BPOM tahun n-1; (7) Laporan Tahunan BPOM (tahun n-1); (8) Laporan Kinerja Interim BPOM (Triwulanan); (9) Laporan Keuangan BPOM tahun n-1 (unaudited dan audited); (10) Laporan Keuangan BPOM Semester I tahun n; dan (11) Laporan Keuangan BPOM Triwulan III dengan total 15 (lima belas) dokumen.

Cara perhitungan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar yaitu jumlah dokumen yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah dokumen yang diselesaikan/dihasilkan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, telah diselesaikan 9 (sembilan) dokumen secara tepat waktu dan memenuhi standar dari target 15 dokumen, sehingga persentase dokumen yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar sebesar 60%. 9 (sembilan) dokumen terdiri atas 1) RKT BPOM Tahun 2023; 2) Laporan Kinerja BPOM tahun 2021; 3) Laporan Kinerja Interim BPOM Triwulan IV Tahun 2021; 4) Laporan Kinerja Interim BPOM Triwulan I Tahun 2022; 5) Laporan keuangan unaudited; 6) laporan Keuangan audited; 7) Laporan Kinerja Interim BPOM Triwulan II Tahun 2022; 8) Laporan Tahunan BPOM Tahun 2022; 9). Laporan Keuangan BPOM semester I tahun 2022.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2022 terkait arah kebijakan BPOM Tahun 2023.

- b. Penyusunan Laporan Evaluasi Internal Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II tahun 2022.
- c. Penyusunan Lapkin BPOM dan Settama tahun 2021.
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Interim BPOM dan Settama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II Tahun 2022.
- e. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Tahun 2021 Unaudited.
- f. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM dan Settama Semester I tahun 2022.
- g. Penyusunan Juklak dan Juknis penganggaran tahun 2022.
- h. Penyusunan RKT BPOM dan Sekretariat Utama Tahun 2023.
- i. Penyusunan Pedoman KIE.
- j. Penyusunan Dokumen Usulan target penerimaan dan penggunaan PNPB.
- k. Penyusunan Jukop DAK.

Sasaran 4

Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM

IKU

1. **Indeks Pengelolaan Aset**
2. **Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**
3. **Indeks Sistem Merit**

Tabel 10. Pencapaian Sasaran Keempat Tahun 2022

| Indikator | 2022 | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|--|------|----------------|---|---|-----------------|---|---|------------------|------|--------|
| | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| Indeks Pengelolaan Aset | 2,93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indeks Sistem Merit | 0,89 | - | - | - | - | - | - | 0,89 | 0,94 | 105,62 |
| Capaian SS 4 | | 0 | | | 0 | | | 105,62 | | |

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**” sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 105,62% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah efektif untuk mencapai sasaran startegis. Sampai dengan triwulan III, sasaran strategis ini hanya diukur dengan 1 (satu) indikator karena 2 (dua) indikator lainnya dilakukan pengukuran di akhir tahun 2022.

Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Indeks Pengelolaan Aset**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indikator ini merupakan indikator baru di tahun 2022,

dimana pada tahun 2020-2021 menggunakan indikator Nilai Pengelolaan BMN. penyesuaian dalam melaksanakan evaluasi kinerja Barang Milik Negara dari Kementerian Keuangan. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran Indeks Pengelolaan Aset, antara lain:

1. Pengelolaan Barang Milik Negara yang Akuntabel dan Produktif
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP dan Realisasi PNB dan Pengelolaan Aset.
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap Peraturan Perundang-Undangan
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN dan asuransi BMN.
3. Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah tindak lanjut pengelolaan BMN dan persentase penyelesaian temuan BPK terkait BMN.
4. Administrasi yang Andal
Aspek penilaian/parameter yang digunakan adalah persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan dan kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK.

Cara perhitungan Indikator Indeks Pengelolaan Aset adalah berdasarkan Surat DJKN Kementerian Keuangan No. S-1/KN/KN.2/2022 tanggal 4 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Perhitungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Tahun 2021. Predikat hasil Indeks Pengelolaan Aset Minimal Baik yaitu:

- a. Indeks 4 (sangat baik)
- b. Indeks 3 (baik)
- c. Indeks 2 (cukup)
- d. Indeks 1 (buruk)

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Pemutakhiran Data BMN yang dilakukan dalam rangka pengamanan atas aset-aset pemerintah tersebut dibutuhkan sistem Penatausahaan yang selalu termutakhirkan sehingga dapat menciptakan pengendalian atas barang milik negara, dan sistem tersebut pula harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah dalam perencanaan pengadaan pengembangan, pemeliharaan hingga penghapusan. Pemutakhiran data BMN dilakukan tiap semester yaitu pada bulan Januari 2022 untuk semester II TA 2021 dan bulan Juli 2022 untuk semester I TA 2022.

2. Pendampingan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BMN dilakukan untuk membantu Satuan Kerja dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang dibutuhkan oleh tim Pemeriksa serta melakukan monitoring dan evaluasi atas permasalahan-permasalahan BMN yang ada di Satuan Kerja di Lingkungan Badan dengan tujuan memberikan asistensi/pendampingan dalam rangka pemenuhan data dan informasi yang diminta oleh tim pemeriksa, termasuk saat pengecekan/pemantauan fisik oleh tim pemeriksa dan memberikan rekomendasi atas temuan atau permasalahan yang ditemukan, dengan memberikan saran/masukan untuk tanggapan kepada tim pemeriksa.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa dapat mengukur kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa seluruh Satker di lingkungan BPOM. Aspek penilaian yang digunakan dalam pengukuran indeks tata Kelola Pengadaan Barang/ Jasa, antara lain :

1. Kualifikasi dan kompetensi SDM Pengadaan Barang dan Jasa. **(Bobot: 30%)**
Jumlah JF PPBJ aktif yang telah diangkat di BPOM dibagi dengan jumlah formasi JF PBBJ di BPOM berdasarkan penetapan kebutuhan di Kementerian PAN-RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dikali 100%.
Hasil perhitungan dikalikan Bobot Unsur Kualifikasi dan Kompetensi SDM.
2. Tingkat Kematangan UKPBJ. **(Bobot:40%)**
Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ dihitung dari jumlah variabel yang telah mencapai tingkat kematangan level Proaktif dibandingkan dengan jumlah keseluruhan variabel (9 Variabel) dikalikan dengan bobot indikator.
3. Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/ Jasa **(Bobot: 30%)**
 - a) Sirup – Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Bobot 10%);
Indikator keberhasilan K/L dalam memanfaatkan SiRUP diukur berdasarkan persentase nilai anggaran PBJ yang diumumkan dalam SiRUP sampai dengan tanggal 31 Maret dalam aplikasi SiRUP pada tahun berjalan (nilai RUP).
 - b) E-Tendering (Bobot 5%);
Jumlah pagu pengadaan E-Tendering yang diumumkan oleh PPK pada fitur Tender/Seleksi/Tender Cepat di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan E-Tendering dalam aplikasi SiRUP.
 - c) E-Purchasing (Bobot 5 %)

Paket selesai pada E-Purchasing adalah paket E-Purchasing tahun anggaran sebelumnya yang dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima.

d) Non e-Tendering dan Non e-Purchasing (Bobot 5%);

Jumlah pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing yang telah diumumkan oleh PPK pada fitur Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung di aplikasi SPSE berdasarkan pagu pengadaan Non-E-Tendering dan Non-E-Purchasing pada aplikasi SiRUP.

e) e-Kontrak (Bobot 5 %)

Seluruh paket pengadaan secara elektronik yang telah selesai dalam proses pemilihan dan kemudian dilanjutkan dengan penginputan data kontrak pada fitur E-Kontrak di aplikasi SPSE.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d ≤ 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

Cara perhitungan Indikator Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa adalah pada Aspek Indikator 'Antara' Dalam Indeks Reformasi Birokrasi sesuai Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Monitoring dan Evaluasi Pengadaan barang/Jasa Triwulan II Tahun Anggaran 2022. Pada kegiatan ini dilakukan evaluasi sekaligus pembinaan ke satuan kerja Badan POM yang ada di daerah, dalam rangka pemberian bantuan dan pendampingan dalam proses pengadaan barang/jasa secara elektronik.
2. Lanjutan sewa digitalisasi yang menunjang kebutuhan Badan POM sebagai knowledge based and learning organization dan mengingat media komunikasi publik secara digital saat ini sangat berkembang. Dimana saat ini telah ditetapkan pemenang tender dan akan diproses pelaksanaannya.

Indikator kinerja yang ketiga yaitu **“Indeks Sistem Merit”** direncanakan dilakukan pengukuran di akhir tahun. Namun pada triwulan III telah diperoleh indeks sistem merit BPOM yaitu 0,94 dari target 0,89 sehingga capaian indikator adalah 105,62% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Pengukuran indeks sistem merit dilakukan oleh KASN pada Bulan Juli 2022 dan **mendapatkan nilai 387,5 dengan indeks 0,94 kategori sangat tinggi level IV.**

Sistem Merit merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Tujuan memastikan Instansi Pemerintah sudah menerapkan manajemen ASN berdasarkan sistem merit. Penilaian Indeks Sistem Merit dilakukan 2 (dua) tahun sekali yang dimulai dari Tahun 2020, maka untuk target dan realisasi Tahun 2021 mengikuti nilai indeks Tahun 2020 kemudian pada Tahun 2023 mengikuti target dan realisasi indeks Tahun 2022. Level tertinggi pada indeks sistem merit adalah level 4 dengan range 0.86 sampai dengan 1.

Kriteria penilaian:

1. Aspek-aspek manajemen SDM yang diatur dalam UU 5 Tahun 2014 dan PP11 Tahun 2017
2. Studi literatur dan pengalaman di sektor swasta

Aspek Penilaian dan Bobot Masing-Masing Aspek:

1. Perencanaan kebutuhan, 20%
2. Pengadaan, 10%
3. Pengembangan karir, 25%
4. Promosi dan mutasi, 10%
5. Manajemen Kinerja, 15%
6. Penggajian, penghargaan, dan disiplin, 10%
7. Perlindungan dan pelayanan, 5%
8. Sistem Informasi, 5%

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Penyusunan SKP Tahun 2022
- b. Penyusunan penilaian kualitas prestasi kerja kepala Balai Besar/Balai POM
- c. Pengisian jabatan struktural
- d. Pembinaan jabatan fungsional

Penataan organisasi dilakukan melalui evaluasi dan analisis untuk menilai ketepatan fungsi, ketepatan proses (tata laksana), dan ketepatan ukuran organisasi, yang hasilnya disampaikan kepada Menteri PANRB. Penataan organisasi dilakukan terhadap unit kerja yang mengacu pada kerangka kelembagaan BPOM Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

- Tahun 2020: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat dan UPT
- Tahun 2021: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2022: Penataan organisasi UPT
- Tahun 2023: Penataan organisasi Unit Kerja Pusat
- Tahun 2024: Penataan organisasi UPT

Cara perhitungan persentase unit organisasi yang dilakukan penataan yaitu dengan membandingkan Unit Kerja Pusat dan atau UPT yang dilakukan penataan organisasi dengan total Unit Kerja Pusat dan atau UPT. Dari 106 total Unit Kerja Pusat (30 unit eselon II pusat dan 3 balai di lingkungan P3OMN) dan UPT (33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM), yang sudah dilakukan penataan organisasi sebanyak 106 Unit Kerja Pusat dan atau UPT, sehingga persentase unit organisasi yang dilakukan penataan sebesar 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Membentuk Tim Evaluasi Klasifikasi UPT yang ditetapkan melalui SK Sekretariat Utama No HK.02.02.2.21.08.22.715
2. Melakukan uji coba evaluasi klasifikasi UPT
3. Menyampaikan hasil uji coba evaluasi ke Kementerian PANRB
4. Melakukan audiensi dengan Kementerian PANRB
5. Melakukan kunjungan kerja dan pendampingan kepada UPT.

Indikator kinerja yang kedua yaitu **“Persentase Unit Organisasi yang Menerapkan Proses Bisnis sesuai ISO 9001:2015”** dilakukan pengukuran di akhir tahun. Unit organisasi adalah entitas BPOM, unit kerja setingkat eselon II, dan unit pelaksana teknis (Balai Besar/Balai/Loka) di lingkungan BPOM. Proses bisnis adalah hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Penerapan proses bisnis BPOM dilakukan sesuai Sistem

| Indikator | 2022 | | | | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|--|---------------|-------|-------|---------------|----------------|-------|---------------|-----------------|-------|--------|------------------|--|--|
| | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | | |
| Perundang-undangan yang diselesaikan | | | | | | | | | | | | | |
| Persentase Advokasi Hukum yang Efektif | 95,75 | 95,75 | 93,58 | 97,73 | 95,75 | 95,90 | 100,15 | 95,75 | 95,92 | 100,18 | | | |
| Capaian SS 6 | 127,39 | | | 100,30 | | | 101,56 | | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Tersedianya Peraturan Perundang-Undang dan Advokasi Hukum**” sampai dengan triwulan III adalah 101,56% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan**” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 77,21% dari target Triwulan III Tahun 2022 sebesar 75% sehingga capaian indikator adalah 102,95% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 50,23%, terdapat peningkatan sebesar 26,98%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 100%, maka capaian indikator adalah 77,21% dengan kriteria “Cukup Baik” (Kuning). Namun demikian, kinerja ini telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan target akan tercapai di akhir tahun.

Definisi indikator Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Seluruh rancangan Peraturan Perundang-undangan meliputi Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan BPOM, Rancangan Keputusan Kepala BPOM (yang bersifat mengatur) dan Rumusan Perjanjian Kerja Sama.
2. Yang dimaksud dengan yang diselesaikan adalah seluruh produk peraturan perundang-undangan yang diselesaikan dalam tahap:
 - a. RUU: Pemberian masukan naskah akademik/RUU/DIM RUU kepada DPR/Pemerintah
 - b. RPP/RPerpres/RPermen: Paraf/tandatangan persetujuan Kepala BPOM

- c. Rancangan Peraturan BPOM: Pengundangan di Kementerian Hukum dan HAM
- d. Rancangan Keputusan Kepala BPOM: Penetapan oleh Kepala BPOM
- e. Rumusan Perjanjian Kerja Sama: Penandatanganan Mou/PKS oleh Kepala BPOM dan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Cara perhitungan Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan dibandingkan dengan Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diterima dikali 100%.

Sampai dengan triwulan III tahun 2022, peraturan perundang-undangan yang diselesaikan sejumlah 166 perUU dari 221 perUU yang disusun, sehingga persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan adalah 50,23%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Proses penyusunan rancangan Peraturan BPOM, Keputusan Kepala BPOM, dan rumusan perjanjian kerja sama yang dilakukan bersama dengan unit teknis pemrakarsa dan unit teknis terkait.
- b. *Monitoring* dan evaluasi proses penyusunan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Persentase Advokasi Hukum yang efektif**” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 95,92% dari target Triwulan III tahun 2022 sebesar 95,75%, sehingga capaian indikator adalah 100,18% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 95,90%, maka terdapat peningkatan kinerja sebesar 0,02%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 95,75%, maka capaian indikator adalah 100,18% dengan kategori “Baik” (Hijau). Target akhir tahun 2022 sama dengan target triwulanan dengan harapan kualitas advokasi hukum yang diberikan sama sepanjang tahun.

Advokasi Hukum meliputi:

1. Pemberian Pertimbangan Hukum:

Pertimbangan Hukum adalah pemberian pendapat hukum melalui mekanisme uji tuntas dari aspek hukum (*legal due diligence*) dalam rangka pengambilan kebijakan/keputusan di lingkungan BPOM.

Permohonan pertimbangan hukum dapat berasal dari Kepala BPOM, Sekretaris Utama, Para Deputi, Eselon II di lingkungan BPOM dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPOM.

2. Penanganan Perkara Hukum

Penanganan Perkara Hukum adalah upaya penyelesaian sengketa/permasalahan hukum terkait pelaksanaan kebijakan di lingkungan BPOM, baik yang ditangani di dalam maupun di luar pengadilan.

Tahapan Penanganan Perkara Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Banding
- c. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Niaga terdiri dari:

- a. Tingkat Pertama
- b. Tingkat Kasasi

Tahapan Perkara Hukum Pra Peradilan terdiri dari: Tingkat Pertama

Perhitungan Persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah jumlah layanan advokasi yang diselesaikan dibandingkan dengan permintaan advokasi yang diterima dikali 100%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, layanan advokasi yang diselesaikan sejumlah 282 layanan dari 294 permintaan advokasi yang diterima, sehingga realisasi persentase Advokasi Hukum yang efektif adalah 95,92%.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pertimbangan Hukum.
- b. Penanganan Perkara Hukum.
- c. Fasilitasi dan Pendampingan Hukum Pemberian Keterangan Saksi/Ahli.
- d. Konsultasi dan Penyuluhan Hukum.

Sasaran 7

Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif

IKU

1. *Persentase kerja sama yang efektif*
2. *Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media*
3. *Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti*

Tabel 13. Pencapaian Sasaran Ketujuh Tahun 2022

| Indikator | 2022 | | | | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|--|-------|-------|-------|--------|----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|------------------|--|--|
| | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | | |
| Persentase kerja sama yang efektif | 86 | 20 | 21,74 | 108,70 | 40 | 42,96 | 107,39 | 70 | 70,41 | 100,59 | | | |
| Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,84 | 99,84 | 99,95 | 100,11 | 99,84 | 99,47 | 99,63 | 99,84 | 99,97 | 100,13 | | | |
| Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 66 | 50 | 83,33 | 166,66 | 55 | 80,65 | 146,63 | 60 | 77,91 | 129,85 | | | |
| Capaian SS 7 | | | | | 125,16 | | | 117,88 | | | 110,19 | | |

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM yang Efektif**” sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 110,19% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “Persentase kerjasama yang efektif” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 70,41% dari target Triwulan III Tahun 2022 sebesar 70%, sehingga capaian indikator adalah 100,59% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan realisasi triwulan II sebesar 42,96%, maka terdapat peningkatan sebesar 27,45%. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2022 sebesar 86%, maka capaian indikator adalah 81,87% dengan kriteria “Cukup Baik” (Kuning). Namun demikian, kinerja ini telah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dan target akan tercapai di akhir tahun.

Definisi indikator Persentase kerja sama yang efektif adalah sebagai berikut:

- a) Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa. Kerja sama yang ditindaklanjuti adalah implementasi satu ruang lingkup kerja sama yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS) , atau perjanjian lainnya (seperti LoC, Lol, Agreement). Perjanjian Kerja sama luar negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan

mitra luar negeri (regulator, akademisi, asosiasi, dll) berdasarkan itikad baik untuk mendukung diplomasi ekonomi, kemanusiaan dan perdamaian di bidang Obat dan Makanan pada tingkat bilateral, regional dan multilateral. Perjanjian Kerja sama dalam negeri adalah perjanjian antara Badan POM dengan mitra dalam negeri (instansi pemerintah dan non pemerintah seperti akademisi, organisasi masyarakat, asosiasi profesi, asosiasi pelaku usaha, media, dll.) berdasarkan itikad baik yang ditujukan untuk mendukung tugas dan fungsi, serta pencapaian Visi Badan POM

- b) Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral. Peran Badan POM adalah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global. Pertemuan bilateral merupakan pertemuan antara Badan POM dengan institusi negara mitra atau pertemuan antara Indonesia dengan negara mitra. Pertemuan regional merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan. Pertemuan multilateral merupakan pertemuan yang melibatkan beberapa negara pada level global

Cara perhitungan Persentase kerjasama yang efektif dilingkup Sekretariat Utama adalah

$$\begin{aligned} \text{Persentase kerja sama yang efektif} &= (A + B) / 2 \\ &= (70,08 + 70,73) / 2 = 70,41 \end{aligned}$$

Keterangan:

- A. Persentase kerja sama dalam dan luar negeri Badan POM yang ditindaklanjuti atau diimplementasikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan dan daya saing bangsa;
- B. Persentase peran Badan POM dalam forum Bilateral, Regional dan Multilateral.

Cara Menghitung:

1. Jumlah kerja sama Badan POM dengan mitra dalam dan luar negeri yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah kerja sama di bidang Obat dan Makanan (A);
2. Jumlah partisipasi/ kehadiran, inisiasi, kepemimpinan, penyampaian posisi/masukan oleh Badan POM terkait isu-isu Obat dan Makanan pada pertemuan bilateral, regional, dan global dibandingkan dengan jumlah pertemuan bilateral, regional dan multilateral (B).

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerja sama Dalam Negeri, seperti Pembahasan MoU Badan POM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi NTT, Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Institut Pertanian Bogor, idEA, Universitas Sumatera Utara, Universitas Hassanuddin, Universitas Diponegoro, Nota Kesepahaman Percepatan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik antara Badan POM dengan dengan 16 Kementerian/Lembaga, BUMN, dan Badan Hukum Publik, PKS antara Badan POM dengan SMESCO, dll;
- b. Fasilitasi rapat pembahasan kerja sama Bilateral, Regional dan Multilateral termasuk pada uji klinik vaksin, penyediaan vaksin COVID-19 dan pemantauan vaksinasi COVID-19;
- c. Implementasi kerja sama dengan mitra luar negeri, antara lain Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires (ONSSA) Maroko, Ministry of Agriculture and Forestry Republik Turki, TGA Australia, Instituto Para a Qualidade de Timor-Leste (IQTL), dll;
- d. Pelaksanaan pertemuan bilateral dengan mitra luar negeri seperti, MoCCA E PEA, PPB Kenya, dan Kementerian Kesehatan Kenya, Presiden IQTL Timor Leste tentang Penjajakan Kerja Sama di bidang Laboratorium, dll;
- e. Penyampaian masukan Badan POM pada Perundingan Putaran Kedua Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Perundingan Iran Indonesia PTA, Perundingan Putaran Kedua Indonesia-Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement (ICA-CEPA), Penjajakan kerja sama Badan POM dengan SID&GP Rusia dengan Partisipasi Badan POM dalam All Russian GMP Conference 7-8 September 2022, dll;
- f. Penyelenggaraan business forum di bidang obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan di Kenya, penyelenggaraan Business Forum Badan POM-Kemkes-Industri Farmasi Indonesia dan PEA tanggal 19 Juli 2022;
- g. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama bilateral, pada kerja sama RRT-RI Terkait Hub Vaksin, pertemuan Kepala Badan POM dengan Harvard Medical School, dll.
- h. Penyusunan posisi Badan POM pada forum kerja sama regional pada Pertemuan Pertemuan TF-AFSRF ke-8, Symposium dan Seminar RMP, APRF Workshop, Pertemuan Ke-57 ACCSQ, dll;

- i. Pelaksanaan kerja sama multilateral seperti, WHO Grant Agreement Joint Work Plan Biennium 2022-2023, ADB-BPOM Virtual Meeting, Sidang Virtual World Health Assembly (WHA) 75, International Pharmaceutical Regulatory Programme (IPRP) Meeting, The Meeting of Head of NMRAs - WHO SEARN, APRF, JAIF, , AHC4, AHC2, serta G20 Side Events dll.

Realisasi Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media**” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 99,97% dari target 99,84%, sehingga capaian indikator adalah 100,13% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 99,47% maka terdapat peningkatan sebesar 0,50%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan jumlah total berita tentang BPOM, yaitu 6.594 pada triwulan I, 12.843 pada triwulan II, dan 18.860 pada triwulan III. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan berita tentang BPOM yang bertonasi positif dan netral yang banyak beredar di berbagai media.

Indikator persentase kualitas pemberitaan BPOM yang dimaksud adalah pemberitaan terkait BPOM di berbagai media cetak, elektronik, dan media *online* yang bertonasi positif dan netral. Adapun kategori berita dengan tone positif adalah jika pada pemberitaan terdapat pernyataan apresiasi kinerja atau dukungan dari pihak lain kepada BPOM. Sedangkan kategori berita dengan *tone* netral apabila isi dari berita hanya menyebutkan nama BPOM.

Cara perhitungan persentase kualitas pemberitaan BPOM di media adalah dengan membandingkan antara jumlah berita tentang BPOM yang memiliki tone berita positif dan netral terhadap jumlah total berita tentang BPOM dikalikan 100%. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, terdapat 18.854 pemberitaan dengan tonasi positif dari 18.860 berita tentang BPOM.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pada Januari, penerbitan siaran pers mengenai vaksin booster yang ditunggu masyarakat. Penerbitan EUA lima vaksin COVID-19 sebagai vaksin booster telah mendominasi pemberitaan. Kelima vaksin tersebut adalah CoronaVac atau Vaksin Covid-19 Bio Farma, Comirnaty oleh Pfizer, AstraZeneca (Vaxzevria dan

- Konecavac), Moderna, dan Zifivax. Pada bulan ini, topik pemberitaan lain terkait Badan POM yaitu penerbitan EUA untuk Obat Molnupiravir dan EUA untuk Vaksin Sinopharm sebagai Dosis Booster.
- b. Pada Februari, pemberitaan didominasi terkait Persetujuan Pelaksanaan Uji Klinis (PPUK) Vaksin Merah Putih sehingga semakin mengukuhkan perkembangan kemandirian obat dan vaksin dalam negeri. penerbitan PPUK ini juga menjadi daya tawar yang kuat bagi produksi obat dan vaksin dalam negeri untuk bersaing dipasar global.
 - c. Pada Maret, pemberitaan didominasi terkait operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi dan mengedarkan pangan dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di Kota Bandung dan Kabupaten Bogor serta pemberitaan terkait penetapan Perpanjangan Batas Kedaluwarsa (Expired Date/ED) Vaksin COVID-19.
 - d. Penjelasan Badan POM terhadap isu yang berkembang di luar negeri seperti penarikan produk Formula Bayi di Amerika Serikat karena dugaan kontaminasi Cronobacter sakazakii dan Salmonella Newport serta penarikan produk Cokelat Merek Kinder Asal Belgia di Inggris dan Beberapa Negara Uni Eropa karena cemaran Salmonella.
 - e. Dukungan dan pendampingan BPOM pada UMKM obat tradisional, pangan, dan kosmetika dalam bentuk program Orang Tua Angkat Jamu.
 - f. Pada April, pemberitaan didominasi terkait pengawasan takjil dan pasar. Media memberitakan berbagai pengawasan UPT BPOM terhadap pangan untuk berbuka puasa di beragam tempat. UPT juga melakukan pengawasan ke pasar untuk mengawasi pangan selama Ramadan dan jelang Idul fitri.
 - g. Pada Mei, pemberitaan didominasi terkait rencana BPOM atas Pelabelan BPA free pada produk AMDK. Hal ini menuai pro-kontra, banyak pihak yang menyatakan penolakan atas rencana revisi kebijakan tersebut selain pihak yang mendukung pelabelan dengan pertimbangan dampak kesehatan.
 - h. Pada Juni, pemberitaan tentang rencana pelabelan BPA Free pada AMDK yang memuat upaya BPOM yang terus menegaskan pentingnya pelabelan BPA Free pada AMDK sebagai upaya perlindungan kesehatan masyarakat masih mendominasi. Selain itu pemberitaan juga memuat mengenai upaya BPOM menindak tegas sarana produksi tahu berformalin beromset ratusan juta di parung, Uji Klinik Fase 3 Vaksin COVID-19 BUMN, dan Vaksin Merah Putih.
 - i. Pada Juli, pemberitaan terbanyak tentang BPOM RI Tarik Produk Es Krim Haagen-Dazs Rasa Vanilla dan BPOM Beri Izin Paxlovid Jadi Obat Covid-19

- j. Pada Agustus, pemberitaan terbanyak tentang BPOM Izinkan Anak Usia 16-18 Tahun Terima Vaksin Booster dan Uji Klinis Vaksin Indovac dan Inavac
- k. Pada September, pemberitaan terbanyak tentang BPOM Terbitkan EUA Vaksin Indovac dan Awcorna dan Pernyataan BPOM mengenai penarikan mie sedaap di Hong Kong.

Upaya yang dilakukan untuk mendukung keberhasilan indikator ini antara lain:

- a. BPOM terus secara rutin menyampaikan informasi mengenai kinerja dan hasil pengawasan Obat dan Makanan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik media cetak, elektronik, online, maupun media sosial.
- b. BPOM membangun agenda setting yang diorkestrasi dan diimplikasi oleh Unit kerja dan UPT untuk meningkatkan paparan informasi publik kepada media masyarakat.
- c. Melakukan pemantauan pemberitaan di berbagai media dan analisis berita secara lebih intensif, termasuk pemantauan konten media sosial yang dikutip berbagai media sebagai early warning potensi isu untuk menjaga bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPOM.

Realisasi Indikator kinerja yang ketiga yaitu “Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 77,91% dari target 60% sehingga capaian indikator adalah 129,85% dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan” (Abu Gelap). Dibandingkan dengan realisasi triwulan II sebesar 80,65%, maka terdapat penurunan sebesar 2,74%. Penurunan ini disebabkan karena meningkatnya jumlah permohonan wawancara namun terdapat keterbatasan waktu dari Pimpinan BPOM karena kegiatan yang telahterdjadwal. Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 66%, maka capaian indikator adalah 118,05% dengan kriteria “Baik” (Hijau). Hal ini perlu menjadi perhatian untuk penetapan target baik triwulanan maupun tahunan karena berpotensi menjadi data anomali (capain lebih besar dari 120%).

Permohonan wawancara dapat berasal dari media cetak, elektronik dan online, termasuk permohonan untuk menjadi narasumber talkshow di media. Permohonan wawancara yang ditindaklanjuti dalam hal ini merupakan permohonan wawancara yang direspons dengan melakukan proses penyampaian permohonan wawancara tersebut kepada pimpinan. Untuk kemudian memperoleh arahan untuk ditindaklanjuti

dan dipenuhi, baik melalui pelaksanaan wawancara secara langsung dengan Pimpinan BPOM maupun penyampaian jawaban tertulis kepada media.

Cara perhitungan indikator “persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” adalah dengan membandingkan antara jumlah permohonan wawancara yang dipenuhi (wawancara langsung dan jawaban tertulis) dengan jumlah permohonan wawancara yang masuk dikalikan 100%.

Sampai dengan Triwulan III tahun 2022, telah dilakukan 67 kali kegiatan pelayanan informasi kepada media dari 86 permohonan, dengan rincian 37 (tiga puluh tujuh) wawancara langsung, 27 (dua puluh tujuh) penyampaian jawaban secara tertulis, dan 3 (tiga) pemenuhan narasumber talkshow.

Realisasi pelaksanaan wawancara/*talkshow* telah melebihi target triwulan III dan target akhir tahun disebabkan beberapa faktor antara lain:

1. Permohonan wawancara kepada Badan POM disampaikan setelah penerbitan penjelasan/siaran pers terkait hal yang sama, sehingga direspons dengan menyampaikan link penjelasan/siaran pers yang dimaksud.
2. Permohonan wawancara dengan isu yang sedang hangat di masyarakat direspons dengan pelaksanaan konferensi pers maupun doorstop kegiatan.
3. Pada triwulan 1, banyak wawancara langsung terkait isu yang berkembang di masyarakat maupun pasca konferensi pers dan ditanggapi Badan POM dengan menghadirkan narasumber dari unit teknis baik eselon 1 maupun eselon 2 serta pemenuhan permintaan kunjungan ke laboratorium. Sedangkan pada triwulan kedua ini terkait dengan isu BPA, BPOM menanggapi dengan memenuhi wawancara dari salah satu media, yang kemudian dikutip dan diberitakan oleh media lain.
4. Pada triwulan 3, terdapat beberapa permohonan seputar isu yang berpotensi menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk hal yang masih belum jelas dan belum ada bukti ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pertanyaan tersebut direspons/ditindaklanjuti dengan menyampaikan bahwa belum ada perkembangan terbaru mengenai hal yang ditanyakan.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Memberikan jawaban secara tertulis sebagai alternatif kepada media terhadap permohonan wawancara yang tidak bisa dilakukan secara langsung.
2. Melakukan konferensi pers/doorstop sebagai ruang komunikasi bagi media dan Badan POM dalam membahas isu tertentu yang sedang marak di masyarakat. Dalam kegiatan, ini terdapat sesi tanya jawab antara media dan Pimpinan Badan POM untuk berdiskusi terkait isu yang dibahas.
3. Menyebarkan siaran pers/press release, penjelasan/klarifikasi, berita aktual, konten media sosial ataupun hasil peliputan terkait kegiatan strategis dan informasi publik Badan POM kepada media, salah satunya melalui grup Whatsapp yang menjadi media komunikasi antara media dan Humas Badan POM.

Sasaran 8 **Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sekretariat Utama**

IKU

1. ***Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti***
2. ***Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama***
3. ***Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama***

Tabel 14. Pencapaian Sasaran Kedelapan Tahun 2022

| Indikator | 2022 | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|---|-------|----------------|-------|-------|-----------------|-------|--------|------------------|-------|--------|
| | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| Persentase Layanan Pengaduan dan Informasi yang Selesai ditindaklanjuti | 99,4 | 99,4 | 99,28 | 99,88 | 99,40 | 99,44 | 100,04 | 99,4 | 99,4 | 100,00 |
| Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan di Lingkup Sekretariat Utama | 94,37 | 94,37 | 93 | 98,55 | 94,37 | 94,44 | 100,07 | 94,37 | 94,62 | 100,26 |
| Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama | 4,55 | - | - | - | - | - | - | 4,55 | 4,90 | 107,69 |
| Capaian SS 8 | | 99,21 | | | 100,06 | | | 102,65 | | |

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Meningkatnya Kualitas Layanan Publik di Lingkup Sekretariat Utama**” sampai dengan triwulan III adalah 102,65% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Realisasi Indikator kinerja yang pertama yaitu “**Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti**” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 99,4% dari target triwulan III tahun 2022 sebesar 99,4% sehingga capaian indikator adalah 100,00% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Dibandingkan dengan realisasi triwulan II tahun 2022 sebesar 99,44% maka terdapat peningkatan sebesar 0,04%. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan kualitas layanan pengaduan dan informasi dapat konsisten sepanjang tahun.

Definisi indikator Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah Layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti adalah layanan pengaduan dan informasi yang telah ditindaklanjuti dan dilakukan *feedback* kepada masyarakat.

Cara perhitungan “persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dilingkup Sekretariat Utama” adalah jumlah layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh layanan pengaduan dan informasi dikali 100%.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 17.302 layanan dari 17.407 layanan pengaduan dan informasi yang diterima, sehingga persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti sebesar 99,40%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Peningkatan kompetensi pelaksana layanan melalui seminar, bimtek, knowledge sharing forum terkait regulasi/kebijakan terbaru yang ada di Badan POM, pengetahuan terkait isu obat dan makanan, informasi pelayanan publik selama pandemi COVID-19 sehingga mampu menyelesaikan layanan tanpa proses rujuk.
- b. Penguatan koordinasi penyelesaian layanan melalui penunjukan Tim Pengelola SP4N-LAPOR BPOM Tahun 2022.
- c. Penguatan koordinasi pengelolaan layanan permintaan informasi publik dengan PPID pelaksana unit kerja dan UPT.
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi tindak lanjut penyelesaian layanan pengaduan dan informasi oleh unit kerja dan UPT secara berkala.

Realisasi **Indikator kinerja yang kedua** yaitu **“Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama”** sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 adalah 94,37 (Sangat Efektif) dari target triwulan III sebesar 94,37, sehingga capaian indikator adalah 100,26% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Realisasi triwulan III merupakan nilai kumulatif dari realisasi triwulan I sampai dengan III. Dibandingkan realisasi triwulan II sebesar 94,44, maka terdapat penurunan sebesar 0,07. Penurunan ini disebabkan semua indikator pembentuk indeks mengalami peningkatan terutama indikator minat yang meningkat signifikan. Hal ini disebabkan kegiatan KIE secara langsung telah banyak dilakukan, dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan KIE yang dianggap paling menarik dan bermanfaat oleh responden. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan tingkat efektifitas KIE obat dan makanan lingkup Sekretariat Utama dapat konsisten sepanjang tahun.

Definisi indikator Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama adalah Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, atau media lainnya. Sampai dengan triwulan III tahun 2022, dilakukan survei terhadap 35.629 responden.

Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap Obat dan Makanan melalui kegiatan KIE yang dilaksanakan. Cara perhitungan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama adalah Indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama yang diperoleh berdasarkan hasil survei kepada penerima KIE yang dilaksanakan oleh Sekretariat Utama. Kategori penilaian yang digunakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

| Skor Indeks 100 | Interpretasi Efektifitas |
|-----------------|--------------------------|
| < 65,00 | Kurang Efektif |
| 65,01 - 75,00 | Cukup Efektif |
| 75,01 - 85,00 | Efektif |
| 85,01 - 95,00 | Sangat Efektif |
| 95,01 – 100 | Sangat Efektif Sekali |

Dengan demikian, capaian Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan di lingkup Sekretariat Utama masuk dalam kategori **Sangat Efektif**.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Penetapan Keputusan Kepala BPOM Nomor 13 tahun 2022 tentang Tim Koordinasi Kehumasan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Penyusunan Pedoman Strategi KIE Obat dan Makanan (Keputusan Kepala BPOM No. 104 Tahun 2022)
- Rapat Koordinasi Nasional KIE BPOM 2022 (launching Strategi KIE, Logo Visual KataBPOM dan Modul KIE KataBPOM)
- Pengembangan aplikasi evaluasi KIE dan Monev BOC serta pelaksanaan Monev KIE
- Pelaksanaan KIE yang inovatif dan variatif melalui berbagai media



Gambar 12. Pelaksanaan KIE Triwulan III Tahun 2022

Indikator kinerja yang ketiga yaitu “**Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama**” direncanakan dilakukan pengukuran di akhir tahun. Namun pada triwulan III telah diperoleh indeks pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama yaitu 4,9 dari target 4,55 sehingga capaian indikator adalah 107,69% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau).

Definisi indikator Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama adalah:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan unit organisasi berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
 - a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
 - b. Profesionalitas SDM (18%);
 - c. Sarana Prasarana (15%);
 - d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
 - e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
 - f. Inovasi (7%).
2. Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
3. IPP dilingkup Sektama diperoleh dari IPP Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkup Settama yaitu IPP pada UPP Biro Hukum dan Organisasi.
 - a. Cara perhitungan Indeks Pelayanan Publik di lingkup Sekretariat Utama adalah dengan melakukan penilaian terhadap indikator-indikator pelayanan Biro Hukum dan Organisasi pada setiap aspek sebagaimana disebut pada poin 1. Penilaian dilakukan melalui aplikasi evortala.pom.go.id oleh Tim Penilai yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.04.21.205 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan BPOM.
 - b. Kategori nilai:

| Range Nilai | Kategori | Makna |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|
| 0 – 1,00 | F | Gagal |
| 1,01 – 1,50 | E | Sangat Buruk |
| 1,51 – 2,00 | D | Buruk |
| 2,01 – 2,50 | C- | Cukup (<i>Dengan Catatan</i>) |
| 2,51 – 3,00 | C | Cukup |
| 3,01 – 3,50 | B- | Baik (<i>Dengan Catatan</i>) |
| 3,51 – 4,00 | B | Baik |
| 4,01 – 4,50 | A- | Sangat Baik |
| 4,51 – 5,00 | A | Pelayanan Prima |

UPP yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik (IPP) terbaik dengan kategori Pelayanan Prima atau >4,50 dari skala 5,00 berdasarkan penilaian internal akan diseleksi dan diusulkan sebagai perwakilan BPOM dalam penilaian lokus evaluasi pelayanan publik K/L yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB.

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik, antara lain:
 - a. Aspek kebijakan pelayanan
 - i. Melakukan review dan penyusunan Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan yang terdiri dari 14 komponen pelayanan. pada revisi Peraturan BPOM Nomor 27 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan BPO
 - ii. Melakukan publikasi Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan melalui berbagai media.
 - iii. Penyusunan dan monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Kompetensi Pelaksana Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan.
 - iv. Penyusunan dan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat.
 - b. Aspek Profesionalisme SDM
 - i. Peningkatan kompetensi *softskill* maupun *hardskill* petugas pelayanan sehingga mampu memberikan pelayanan prima dan pelayanan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelaksanaan knowledge sharing forum secara berkala, partisipasi dalam sosialisasi peraturan/kebijakan/isu terkini di BPOM, pendampingan *coaching* dan *mentoring* dalam pelaksanaan pelayanan.
 - ii. Implementasi pemberian Penghargaan (Reward), Sanksi (Punishment), dan Kompensasi dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik.
 - c. Aspek Sarana Prasarana
Optimalisasi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana pelayanan publik bersama di lingkungan BPOM.
 - d. Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik
Pemutakhiran informasi pelayanan pada Sistem Informasi Pelayanan Publik Sekretariat Utama pada subsite <https://ulpk.pom.go.id>.
 - e. Aspek Konsultasi dan pengaduan
Penyediaan dan publikasi berbagai media layanan konsultasi dan informasi, baik secara offline maupun online melalui media sosial dan website.
 - f. Aspek Inovasi
Pengembangan berbagai inovasi dalam pelaksanaan pelayanan publik

2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkala.
3. Rapat pembahasan pembentukan Tim Penilai Unit Pelayanan Publik BPOM dan penyusunan Rencana Aksi tahun 2021 pada tanggal 22 Maret 2021.
4. Penyusunan Keputusan Kepala BPOM tentang Pembentukan Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di lingkungan BPOM Tahun 2021.
5. Monev implementasi rencana aksi pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.12.21.492 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2021-2024.

Sasaran 9 **Terwujudnya tatakelola pemerintahan di lingkup Sektama yang Optimal**

IKU

1. **Indeks RB Sekretariat Utama**
2. **Nilai AKIP Sekretariat Utama**

Tabel 15. Pencapaian Sasaran Kesembilan Tahun 2022

| No | Indikator | 202 | s.d | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|---------------------|------------------------------|------|------------|---|---|-----------------|---|---|------------------|---|---|
| | | 2 | Triwulan I | | | | | | | | |
| | | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| 1 | Indeks RB Sekretariat Utama | 81,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nilai AKIP Sekretariat Utama | 85,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capaian SS 9 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis **“Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan di Lingkup Sekretariat Utama yang Optimal”** belum dilakukan pengukuran di triwulan III tahun 2022.

Indikator kinerja yang pertama yaitu **“Indeks RB Sekretariat Utama”** dilakukan pengukuran di akhir tahun. Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama

selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

| No | Komponen Pengungkit | Bobot (60%) |
|----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | Manajemen Perubahan | 5% |
| 2 | Penataan Tatalaksana | 5% |
| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM | 15% |
| 4 | Penguatan Akuntabilitas Kinerja | 10% |
| 5 | Penguatan Pengawasan | 15% |
| 6 | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | 10% |

Tabel rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

| No | Komponen Hasil | Bobot (40%) |
|----|---|-------------|
| 1 | Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN | 20% |
| 2 | Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat | 20% |

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, telah dilaksanakan berbagai kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Penataan Tatalaksana
 - 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penataan tata laksana di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
 - 2) Pelaksanaan tinjau ulang proses bisnis di lingkungan Sekretariat utama
 - 3) Pemutakhiran data pengelola *subsiste* QMS BPOM di lingkungan Sekretariat Utama
 - 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi *progress* rencana aksi setiap triwulan
- b. Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 1) Pemberian tunjangan kinerja individu di lingkungan BPOM sudah berdaarkan penilaian prestasi kerja triwulanan.
 - 2) Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan SKP triwulan IV tahun 2021 yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja dan gap kinerja pegawai serta rekomendasi yang diberikan untuk memperbaikinya.
 - 3) Pembahasan penegakan disiplin melalui rapat Komite Pertimbangan Kode Etik dan Kode Perilaku untuk membahas tindak lanjut terhadap kasus-kasus disiplin yang terjadi.
 - 4) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi triwulan IV Tahun 2021.
 - 5) Sistem informasi kepegawaian terus dimutakhirkan seperti e-skp, e-tukin, SISFO dan pelaporan SIAP
 - 6) Pembahasan Standar Kompetensi Jabatan dan Nilai Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional
 - 7) Telah dilakukan pelantikan pengisian jabatan struktural
- c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.
 - 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan akuntabilitas kinerja di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022 secara berkala periode triwulan
 - 3) Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
 - 4) FGD Penyusunan Laporan Kinerja, yang diikuti oleh seluruh unit kerja pusat dan UPT untuk meningkatkan kemampuan staf terkait SAKIP dan menyusun Laporan kinerja unitnya.

- 5) Penyusunan Laporan evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan I Tahun 2022.
 - 6) Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
 - 7) Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021.
 - 8) Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.
 - 9) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat s.d Triwulan II Tahun 2021 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
 - 10) Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
 - 11) Penyusunan Laporan Keuangan Satker Settama Tahun 2021.
- d. Penguatan Pengawasan
- 1) Sosialisasi oleh masing masing unit kerja di lingkup Settama melalui banner larangan menerima/pemberian gratifikasi.
 - 2) Laporan Pengendalian Gratifikasi dari masing masing Unit Kerja lingkup Settama s.d TW IV 2021.
 - 3) Seluruh Unit Kerja telah melakukan penilaian risiko melalui identifikasi risiko, mitigasi risiko, dan monitoring risiko dengan penerapan sistem three line of defense.
 - 4) Monitoring dan evaluasi Sistem pengendalian intern telah dilaksanakan secara berkala.
 - 5) Laporan Layanan Pengaduan dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2021.
 - 6) Sosialisasi Whistle blowing system (WBS) melalui banner WBS unit kerja di lingkup sektama.
 - 7) Laporan Potensi Benturan Kepentingan di unit kerja lingkup Settama s.d TW II 2022.
 - 8) Dokumen penandatanganan pakta integritas.
 - 9) Pengisian Data SPIP Terintegrasi BPOM untuk Satker Settama.
- e. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- 1) Penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama tahun 2022.

- 2) Pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi area penguatan kualitas pelayanan publik di lingkup Sekretariat Utama.
- 3) Pelaksanaan review dan revisi standar pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- 4) Penetapan dan implementasi kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan serta kompensasi bagi pengguna pelayanan dalam bentuk keputusan kepala unit kerja.
- 5) Pelaksanaan tindak lanjut terhadap seluruh pengaduan pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama.
- 6) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Utama secara elektronik setiap triwulan dan hasil survei dipublikasikan pada berbagai media.
- 7) Pelaksanaan rencana aksi tindak lanjut terhadap hasil Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2021.
- 8) Pelaksanaan evaluasi kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
- 9) Partisipasi unit kerja di lingkungan Sekretariat Utama dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik baik yang dilaksanakan diinternal BPOM ataupun oleh KemenPANRB
- 10) Partisipasi dalam Kompetisi Pelayanan Publik Nasional lainnya.

Indikator kinerja yang kedua yaitu “**Nilai AKIP Sekretariat Utama**” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Nilai AKIP Sekretariat Utama diperoleh berdasarkan hasil reвью LKE oleh Tim Penilai Internal.

Kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Rapat Kerja Nasional (Rakernas) terkait arah kebijakan BPOM
- b. FGD Penyusunan Laporan Kinerja.
- c. Penyusunan Laporan Evaluasi internal Sekretariat Utama, Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II tahun 2022.
- d. Penyusunan Lapkin Sekretariat Utama tahun 2021.
- e. Penyusunan Laporan Kinerja interim Sekretariat Utama Triwulan IV Tahun 2021 dan Triwulan I, II Tahun 2022.
- f. Pemantauan pelaksanaan upload dokumen akuntabilitas kinerja seperti dokumen IKU, Renstra, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Satker Sekretariat Utama

dan Pusat-Pusat ke aplikasi e-SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id) Kementerian PANRB.

- g. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan data capaian kinerja dan anggaran Biro-Biro dan Pusat-Pusat Triwulan sampai dengan TW II Tahun 2022 (termasuk SMART DJA, Monev Bappenas, E-Performance)
- h. Bimtek SAI dan Penyusunan Laporan Keuangan
- i. Penyusunan Matriks Peran hasil.
- j. Workshop Perencanaan bagi JFT Perencana BPOM
- k. Asistensi Penyusunan Perencanaan Kinerja

Sasaran 10 **Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal**

IKU
Indeks Profesionalitas ASN di Sektama

Tabel 16. Pencapaian Sasaran Kesepuluh Tahun 2022

| No | Indikator | 202 | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|----------------------|---------------------------------------|------|----------------|---|---|-----------------|---|---|------------------|---|---|
| | | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| 1 | Indeks Profesionalitas ASN di Sektama | 80,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capaian SS 10 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | |

Berdasarkan tabel di atas, sasaran strategis “**Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang Berkinerja Optimal**” belum dilakukan pengukuran di triwulan III tahun 2022.

Indikator kinerja “Indeks Profesionalitas ASN di Sektama” dilakukan pengukuran di akhir tahun. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan

3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Cara perhitungan Indeks Profesionalitas ASN Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di Sektama. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas kualifikasi (25 %), kompetensi (40 %), kinerja (30 %) dan disiplin (5 %). Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN yaitu : Nilai 91 – 100 (Sangat Tinggi), Nilai 81 – 90 (Tinggi), Nilai 71 - 80 (Sedang), Nilai 61 - 70 (Rendah), Nilai 0 – 60 (Sangat Rendah).

Kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III tahun 2022 untuk menunjang pencapaian indikator ini yaitu:

- a. Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Peningkatan kompetensi SDM melalui: Workshop Komunikasi, Negosiasi dan Diplomasi, Kursus Bahasa Inggris, dll.
 - 2) Sedang dilaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III untuk 2 orang CPNS Biro Kerja Sama dan Humas;
 - 3) Penyelenggaraan *Training of Trainer Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM)* Tahun 2022;
 - 4) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id
 - 5) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
 - 6) Melakukan Penilaian SKP Triwulan I dan II
 - 7) Menyusun SKP tahun 2022
 - 8) Mengikuti Diklat Teknis dan Manajerial dan Sosio Kultural, antara lain: *e-Learning* Bendahara Pengeluaran Pembantu, Sosialisasi Kearsipan, Webinar Penyusunan DUPAK JFT Pranata Humas, Diklat teknis penyusunan kajian PFM, dll.
 - 9) Penyelenggaraan *Workshop Informasi dan Komunikasi (WIKOM) Coaching* Pimpinan Tahun 2022;
- b. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - 1) Penyelenggarakan Sosialisasi untuk Petugas Perencanaan, Penganggaran, Monev dan Pengelola Keuangan.
 - 2) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
 - 3) Melakukan Penilaian SKP TW IV tahun 2021 dan triwulan I, II tahun 2022
 - 4) Penyusunan Sasaran Kinerja Individu melalui SIMAKIN Tahun 2022
 - 5) Melaksanakan Monev SKP TW I, II Tahun 2022

- 6) FGD Untuk Jabatan Fungsional Perencanaan.
 - 7) FGD Untuk Analisis Kebijakan.
 - 8) Monev pemenuhan Jumlah Jam Pelajaran Diklat Pegawai
 - 9) Mengikuti pelatihan terjadwal maupun tidak terjadwal yang diadakan oleh PPSDM
- c. Biro Hukum dan Organisasi
- 1) Monev pegawai terkait penyusunan SKP sehingga semua pegawai setiap harinya mencatat tugas pekerjaan yang dilakukan
 - 2) Monev pemenuhan jumlah Jam Pelajaran pegawai berupa bimtek dan sosialisasi maupun penyuluhan.
 - 3) Mendorong pegawai untuk mengikuti diklat jabatan fungsional maupun terkait jabatan administrasinya.
- d. Biro SDM
- 1) Kualifikasi: dilakukan monitoring dan perubahan data kepada pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan formal.
 - 2) Kompetensi: melakukan keikutsertaan pegawai di lingkungan Biro SDM pada kegiatan pengembangan kompetensi yang diadakan oleh PPSDM melalui virtual meeting, dan melakukan peningkatan kompetensi SDM pengelola SDM.
 - 3) Kinerja: telah dilakukan penyusunan indikator kinerja individu, penilaian dan monev kinerja individu triwulan I, II Tahun 2022.
 - 4) Disiplin: Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku serta pemeriksaan dan penegakan kasus disiplin pegawai di lingkungan Badan POM sampai dengan triwulan II Tahun 2022 dengan jumlah hukuman tingkat ringan sebanyak 1 orang pegawai, hukuman tingkat sedang sebanyak 8 orang pegawai dan hukuman tingkat berat sebanyak 2 orang pegawai.
- e. Biro Umum
- 1) Melakukan Workshop pengadaan barang/jasa
 - 2) Mengikuti pelatihan-pelatihan pada platform PPSDM yaitu Online shopping IDEAS dan diklat Pengelolaan Arsip Elektronik
 - 3) Telah dilakukan updating data pegawai, pengisian SKP pada siasn.pom.go.id
 - 4) Membuat Laporan Disiplin Pegawai
 - 5) Melakukan Penilaian SKP Triwulan I, II Tahun 2022

Sasaran 11 **Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**

IKU
Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal

Tabel 17. Pencapaian Sasaran Kesebelas Tahun 2022

| Indikator | 2022 | | | | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|--|---------------|------|------|--------|----------------|------|--------|-----------------|------|--------|------------------|--|--|
| | T | T | R | % | T | R | % | T | R | % | | | |
| Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Sektama yang Optimal | 2,25 | 2,25 | 2,60 | 115,56 | 2,25 | 2,45 | 108,89 | 2,25 | 2,45 | 108,89 | | | |
| Capaian SS 11 | 115,56 | | | | 108,8 | | | 108,89 | | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama**” sampai dengan triwulan III tahun 2022 adalah 108,89 dengan kategori “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran strategis.

Realisasi Indikator kinerja yaitu “**Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal**” sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 sebesar 2,45 dari target Triwulan III Tahun 2022 sebesar 2,25, sehingga capaian indikator adalah 108,89% dengan kategori “Baik” (Hijau). Realisasi triwulan III sama dengan triwulan II. Target triwulan ditetapkan sama dengan target tahunan dengan harapan indeks pengelolaan data dan informasi Sektama tetap optimal sepanjang tahun.

Komponen pengelolaan data dan informasi Sekretariat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC

- a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT (SIPT, SPIMKer Data Keracunan) dan Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup: Balai (email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai) dan Pusat (email dan dashboard BOC). Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

Cara perhitungan Indeks pengelolaan data dan informasi Sektama yang optimal berdasarkan rata-rata indeks Biro-Biro yang dinilai oleh Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan. Kriteria yang digunakan adalah 2,26 – 3 (Sangat Optimal); 1,51 – 2,25 (Optimal); 0,76 – 1,5 (Cukup Optimal) dan 0 – 0,75 (Kurang optimal).

Tabel 18. Nilai Indeks Pengelolaan Data Dan Informasi Sektama

| Unit Kerja | Pemanfaatan Sistem Informasi | | Data dan Informasi mutakhir | Total Indeks |
|-------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|
| | email | pemutakhiran BOC | pemutakhiran BOC | |
| Biro Kerjasama dan Humas | 2 | 2 | 3 | 2,5 |
| Biro Perencanaan dan Keuangan | 2 | 3 | 3 | 2,75 |
| Biro Hukum dan Organisasi | 3 | 2 | 2 | 2,25 |

| Unit Kerja | Pemanfaatan Sistem Informasi | | Data dan Informasi mutakhir | Total Indeks |
|----------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------|
| | email | pemutakhiran BOC | pemutakhiran BOC | |
| Biro SDM | 3 | 2 | 2 | 2,25 |
| Biro Umum | 3 | 3 | 2 | 2,5 |
| Settama (rata-rata indeks) | | | | 2,45 (sangat optimal) |

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, indikator ini telah melebihi target yang ditetapkan. Biro Umum di triwulan II memperoleh indeks kurang dari 2,25, namun telah dilakukan perbaikan kinerja sehingga terdapat peningkatan realisasi di triwulan III.

Kegiatan yang telah dilakukan s.d Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
- Mengoptimalkan pemanfaatan *email corporate* BPOM (email individu dan unit) oleh Pegawai diseluruh unit kerja dilingkungan sektama
- Pemanfaatan (login dan akses) dashboard BPOM *Operational Center* (BOC)
- Pemutakhiran BPOM *Operational Center* (BOC), untuk menyajikan data dan informasi

Sasaran 12 Terkelolanya Keuangan Sektama secara Akuntabel

IKU

1. Nilai Kinerja Anggaran Sektama

Tabel 19. Pencapaian Sasaran Keduabelas Tahun 2022

| Indikator | 2022 | | | s.d Triwulan I | | | s.d Triwulan II | | | s.d Triwulan III | | |
|--------------------------------|------|----|-------|----------------|--------------|-------|-----------------|---------------|-------|------------------|---|---|
| | T | R | % | T | R | % | T | R | % | T | R | % |
| Nilai Kinerja Anggaran Sektama | 93,6 | 50 | 64,63 | 129,26 | 75 | 70,04 | 93,65 | 85 | 90,15 | 106,06 | | |
| Capaian SS 12 | | | | 129,26 | 93,65 | | | 106,06 | | | | |

Berdasarkan tabel di atas, capaian sasaran strategis “**Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel**” sampai dengan triwulan III adalah 106,06% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Hal ini menunjukkan bahwa anggaran telah digunakan secara efektif untuk mencapai sasaran startegis.

Realisasi Indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Sektama” Triwulan III Tahun 2022 adalah 90,15 dari target Triwulan III Tahun 2022 sebesar 85, sehingga capaian indikator adalah 106,06% dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi” (Hijau). Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun sebesar 93,6, maka capaian indikator adalah 96,31 dengan kriteria “Baik” (Hijau).

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Cara perhitungan indikator Nilai Kinerja Anggaran Sektama adalah berdasarkan nilai EKA dan IKPA dengan formulasi sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Nilai Kinerja Anggaran Sektama} &= (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%) \\ &= (86,54 \times 60\%) + (95,57 \times 40\%) \\ &= 90,15\end{aligned}$$

Berdasarkan data per 11 Oktober 2022, diperoleh Nilai EKA (aplikasi SMART) adalah 86,54, sedangkan nilai IKPA (aplikasi OMPSAN) adalah 95,57, sehingga nilai kinerja anggaran sampai dengan Triwulan III adalah 90,15 atau 106,06% dari target Triwulan III sebesar 85.

Dibandingkan realisasi triwulan II sebesar 70,04, maka terdapat peningkatan sebesar 16,5. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan nilai IKPA yaitu 91,94 pada triwulan II menjadi 95,57 pada triwulan III yang menunjukkan perbaikan dalam pelaksanaan anggaran. Peningkatan nilai EKA yaitu 55,16 pada triwulan II menjadi 86,54 di triwulan III karena peningkatan realisasi volume RO dan penyerapan anggaran.

Capaian indikator ini telah mencapai target triwulan III. namun demikian, beberapa parameter yang perlu ditingkatkan capaiannya yaitu 1) Nilai EKA: penyerapan anggaran (nilai 66,32) dan capaian realisasi output (78,32) serta 2) Nilai IKPA: deviasi halaman III DIPA (nilai 87).

Kegiatan yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 yang menunjang pencapaian indikator antara lain:

- a. Pelaksanaan Workshop IKPA Untuk Pejabat Pengelola Perbendaharaan termasuk di lingkup Settama.
- b. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan capaian kinerja dan anggaran Unit Kerja lingkup Sekretariat Utama pada SMART DJA.
- c. Monitoring dan Evaluasi IKPA Settama secara berkala bulanan dan triwulanan untuk menemukan akar masalah dan merumuskan solusi perbaikan.
- d. Penyusunan sistem informasi pencairan anggaran Settama.
- e. Koordinasi Optimalisasi Kinerja Rencana Penarikan Dana (RPD) dan Penyerapan Anggaran Satker Sekretariat Utama
- f. Koordinasi Penginputan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Aplikasi SAKTI di lingkungan Satker Sekretariat Utama.

Upaya peningkatan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pencapaian indikator tersebut antara lain:

- a. Meningkatkan koordinasi antara unit pengelola kegiatan dengan unit pelaporan
- b. Entry data kinerja pada aplikasi SMART DJA setiap bulan secara tepat waktu.
- c. Menetapkan metode perhitungan capaian output.
- d. Menghitung tingkat kemajuan aktivitas dan capaian output serta memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran tidak melebihi ambang batas anomali (5% untuk output strategis, 20% untuk output lainnya).
- e. Melakukan revisi Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA, disesuaikan dengan realisasi anggaran.
- f. Memastikan penyerapan anggaran triwulanan per jenis belanja memenuhi target yang ditetapkan, mengacu pada SE Sekretaris Utama Nomor HK.02.02.2.21.07.22.24 tentang Target Penyerapan Anggaran dan Rencana Penarikan Dana (RPD) per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.
- g. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran.
- h. Penerapan *reward* dan *punishment* untuk Biro-Biro di lingkup Sekretariat Utama

II. TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN II TAHUN 2022

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|---|---|--|---------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| 1 | Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB | BPOM menyampaikan Surat Sekretaris Utama Nomor B-OT.01.02.2.22.09.22.717 tanggal 23 September 2022 hal Penyampaian Hasil Uji Coba Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT BPOM | Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB | |
| 2 | Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT | | | |
| 3 | Melakukan koordinasikan dengan PT Sucofindo dan seluruh Unit Kerja agar tetap mengadakan kegiatan sesuai agenda PT Sucofindo sehingga dateline kontrak masih tetap terjaga. | Audit eksternal telah dilakukan sesuai jadwal dan telah dilaksanakan exit meeting audit eksternal di tanggal 11 Oktober 2022 | Pelaksanaan RTM pada saat REN tahun 2022 | November 2022 |
| 4 | Akan dilakukan pembahasan dalam rangka revisi Perbadan POM tentang kelas jabatan | Telah dilaksanakan harmonisasi dengan Biro Hukor | Menunggu Penerbitan Perbadan POM tentang jabatan dan kelas jabatan di Lingkungan Badan POM | TW IV |
| 5 | finalisasi penyusunan kategorisasi ekspektasi perilaku pada bulan Agustus 2022. | - | Finalisasi kategorisasi penilaian perilaku dan penilaian 360 perilaku melalui aplikasi SIMAKIN | TW IV |
| 6 | Akan dilakukan <i>pilot project</i> Permenpan 6 Tahun 2022 pada bulan Juli s.d. September 2022 ke unit kerja Pilot Project | Telah terlaksana sesuai jadwal | | |
| 7 | Monev kinerja TW II Tahun 2022 akan | Telah dilakukan Monev Kinerja TW I 2022, | 1. Akan dilakukan monev kinerja | |

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|---|--|--|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | dilaksanakan bulan September, Benchmarking pengelolaan kinerja (Juli 2022), | Monev kinerja TW II 2022 dan pendampingan penyusunan perencanaan kinerja untuk skala pilot project | Triwulan III Tahun 2022 pada bulan November/Desember 2. Akan dilakukan sosialisasi penilaian Kinerja Tahunan dan penilaian SKP pegawai tubel melalui aplikasi SIMAKIN | |
| 8 | Sosialisasi dan pilot project perencanaan pemenuhan SDM pada aplikasi SirenSDM ke UPT | Telah terlaksana desk terkait penyusunan JF dengan Biro Umum terkait JF Arsiparis, PPBJ, PLB, pembahasan hasil evaluasi perhitungan ABK PFM, reuiv ke unit kerja pembina terkait ABK, desk sosialisasi penyusunan kebutuhan ke unit kerja, review perhitungan JF Sandiman, review rekomendasi JF prakom, sosialisasi aplikasi SIPP PPNPN, Desk penyusunan ABK pusat dan UPT. Terlaksana pilot project perencanaan pemenuhan SDM ke BPOM di Batam, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Yogyakarta, Loka POM di Surakarta, BBPOM di Jakarta dan Loka POM di Bogor | Sosialisasi keseluruhan unit kerja terkait IKU Penyusunan Kebutuhan SDM yang Baik untuk menghasilkan dokumen penyusunan kebutuhan di Lingkungan Badan POM | |
| 9 | Menunggu kebijakan terkait dengan pengadaan CPPPK TA 2022 | Kebijakan telah terbit di TW III dan pendataan data PPNPN selesai. | Akan dilakukan Pembahasan SK Pedoman Pengadaan PPPk, SK Pansel Pengadaan PPPK, dan | |

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|--|---|---|---------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | | | Pengumuman PPPK, Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. | |
| 10 | Rapat berkala dengan penyedia untuk penyelesaian perbaikan aplikasi SIMETRIS, sehingga pengembangan di tahun 2020 dapat segera dilaksanakan. | Telah dilakukan rapat dengan penyedia setiap minggu untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi simetris | Finalisasi pengembangan aplikasi SIMETRIS sesuai dengan POA yang ditetapkan | November 2022 |
| 11 | Reviu terhadap target RAPK untuk indikator dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" | Telah disampaikan surat hasil reviu kepada unit kerja yang mengajukan permohonan reviu target RAPK | - | - |
| 12 | Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus. | Telah dilakukan pendampingan kepada unit kerja di kesettamaan dan monev pelaporan secara ketat sehingga NKA settama meningkat di triwulan III | Mengawal pencapaian NKA sampai dengan TW IV | Desember 2022 |

III. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran, pada tahun 2022 Pemerintah telah melaksanakan penguatan pengalokasian belanja K/L melalui kebijakan *value for money*. Untuk itu, pengalokasian belanja K/L mengacu pada beberapa langkah-langkah kebijakan seperti: (1) peningkatan kualitas aparatur negara; (2) pengendalian belanja barang; (3) mengoptimalkan pemanfaatan belanja modal; dan (4) penguatan bantuan sosial.

Pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 adalah Rp398.971.988.000,00. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-1088/MK.02/2021 Tanggal 29 November 2021 dan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-458/MK.02/2022 Tanggal 23 Mei 2022, telah dilakukan pencadangan anggaran/ *automatic adjustment* (AA) Tahap I dan Tahap II di Sekretariat Utama sebesar Rp39.256.361.000,00 sehingga total pagu setelah dikurangi AA adalah Rp359.715.627.000,00.

Sumber anggaran yang dilakukan pencadangan anggaran/AA adalah:

- a. sisa anggaran belanja per 25 Mei 2022 yang belum terserap, di luar alokasi Belanja Pegawai, Belanja Operasional, Kegiatan yang bersumber dari PNBPN, dan Belanja barang yang rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dananya terdapat di Bulan Juni – Desember 2022 meliputi: a) Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan (OB/OK), b) Belanja Bahan ATK, konsumsi rapat, seminar kit dll, c) Perjalanan dinas (Dalam dan Luar Kota) termasuk perjalanan dinas luar negeri, d) Paket meeting pertemuan (Dalam dan Luar Kota), e) Belanja barang untuk persediaan barang konsumsi, f) Belanja jasa lainnya;
- b. Sisa dana lelang dan/atau swakelola dari belanja barang dan modal;
- c. Kegiatan yang melibatkan pihak ke tiga yang belum dilakukan penandatanganan kontrak per tanggal 25 Mei 2022 baik itu pelaksanaan swakelola maupun modal.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-262/MK.2/2022 Tanggal 10 Agustus 2022 tentang revisi pembukaan blokir pencadangan/*automatic adjustment* anggaran untuk pemenuhan kekurangan belanja pegawai TA 2022, pagu anggaran Sekretariat Utama tahun 2022 menjadi Rp370.989.800.000,00.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 ² telah direalisasikan sejumlah Rp274.867.593.383,00 (**68,89%**). Apabila dibandingkan dengan pagu setelah pencadangan anggaran/AA sebesar Rp370.989.800.000,00, maka realisasi anggaran adalah 74,09%. Rincian realisasi per program dan per sasaran program berdasarkan pagu setelah Pencadangan Anggaran/ *Automatic Adjustment* sebagai berikut:

Tabel 20. Pagu dan Realisasi Keuangan Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama s.d Triwulan III Tahun 2022

| Program/Sasaran Program | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|------------------------|------------------------|--------------|
| A. Program Dukungan Manajemen | 370.989.800.000 | 274.867.593.383 | 74,09 |
| 1. Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM | 15.413.812.100 | 10.528.610.737 | 68,31 |

² berdasarkan aplikasi OMSPAN per 11 Oktober 2022

| Program/Sasaran Program | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|---|-----------------|-----------------|-------|
| 2. Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | 129.487.059.800 | 97.495.567.028 | 75,29 |
| 3. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | 7.677.934.600 | 5.813.795.742 | 75,72 |
| 4. Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | 194.799.063.500 | 142.641.230.283 | 73,22 |
| 5. Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | 1.362.637.000 | 1.193.088.232 | 87,56 |
| 6. Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum | 3.752.045.000 | 3.240.719.495 | 86,37 |
| 7. Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif | 7.180.094.000 | 4.859.212.065 | 67,68 |
| 8. Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sektama | 3.049.661.000 | 2.696.632.017 | 88,42 |
| 9. Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | 3.468.639.280 | 2.869.706.607 | 82,73 |
| 10. Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | 1.943.191.800 | 1.157.821.816 | 59,58 |
| 11. Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | 1.962.410.920 | 1.776.678.168 | 90,54 |
| 12. Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | 893.251.000 | 594.531.192 | 66,56 |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa alokasi anggaran terbesar adalah untuk mendukung sasaran program "**Meningkatnya pengelolaan sumber daya BPOM**" yaitu sebesar 52,51% dari total pagu Sekretariat Utama sebesar Rp370.989.800.000,00. Hal ini dikarenakan Sekretariat Utama adalah sebagai satuan kerja yang menjalankan fungsi dukungan manajemen, karena didalamnya termasuk alokasi anggaran untuk gaji, tunjangan kinerja, pengadaan sarana prasarana penunjang kinerja (pembangunan gedung, layanan internal (*overhead*) dan pemeliharaan).

Upaya yang perlu dilakukan selama agar realisasi anggaran optimal yaitu dengan:

1. Melakukan reviu terhadap DIPA/POK TA 2022 dan segera melakukan revisi DIPA apabila terdapat perubahan kebijakan program/kegiatan.
2. Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan POA yang ditetapkan
3. Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan dan proses pengadaan barang/jasa (PBJ) untuk paket pekerjaan yang belum dilelang, serta melakukan pembayaran kontrak sesuai dengan kemajuan pekerjaan.
4. Mempercepat pelaksanaan kegiatan KIE dengan tokoh masyarakat.
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan cara:
 - a. Segera menyelesaikan tagihan dan tidak menunda proses pembayaran.
 - b. Mengajukan dokumen pembayaran secara benar dan tepat waktu sesuai dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) serta memastikan bahwa data dalam dokumen pembayaran telah benar.
 - c. Meningkatkan kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran.

IV. ANALISIS EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS

A. EFISIENSI

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan *input* yang lebih sedikit dalam menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase capaian *input*. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned}
 SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Capaian Indikator Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

1. 0 - 0,2 : 100% → Efisien
2. 0,21 - 0,4 : 95% → Efisien
3. 0,41 - 0,6 : 92% → Efisien
4. 0,61 - 0,8 : 90% → Efisien
5. 0,81 - 1,0 : 88% → Efisien
6. 1,01 - 1,2 : 86% → Tidak Efisien
7. 1,21 - 1,4 : 84% → Tidak Efisien
8. 1,41 - 1,6 : 80% → Tidak Efisien
9. 1,61 - 1,8 : 78% → Tidak Efisien
10. > 1,81 : 75% → Tidak Efisien

Efisiensi per sasaran program dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 21. Efisiensi Berdasarkan Sasaran Program Sekretariat Utama per Triwulan III Tahun 2022

| SASARAN | OUTPUT | INPUT | IE | TE | CAPAI AN TE | KATEGO RI |
|--|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya BPOM | 102,00 | 68,31 | 1,49 | 0,49 | 92% | Efisien |
| Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | 103,54 | 75,29 | 1,38 | 0,38 | 95% | Efisien |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | 111,11 | 75,72 | 1,47 | 0,47 | 92% | Efisien |
| Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM | - | - | - | - | - | - |
| Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | - | - | - | - | - | - |
| Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum | 101,56 | 86,37 | 1,18 | 0,18 | 100% | Efisien |
| Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | 110,19 | 67,68 | 1,63 | 0,63 | 90% | Efisien |
| Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | 102,65 | 88,42 | 1,16 | 0,16 | 100% | Efisien |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | - | - | - | - | - | - |
| Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | - | - | - | - | - | - |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | 108,89 | 90,54 | 1,20 | 0,20 | 95% | Efisien |
| Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | 106,06 | 66,56 | 1,59 | 0,59 | 92% | Efisien |
| Total | 105,17 | 74,09 | 1,43 | 0,43 | 92% | Efisien |

Berdasarkan perhitungan efisiensi sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, dari 12 (dua belas) sasaran program di Sekretariat Utama, 4 (empat) sasaran tidak dilakukan perhitungan efisiensi karena target kinerja baru diukur di akhir tahun. 8

(delapan) sasaran strategis yang dilakukan perhitungan, seluruh sasaran strategis telah efisien. Untuk sasaran strategis yang efisien ditunjang oleh capaian target yang sesuai dengan target yang ditetapkan dengan penyerapan anggaran yang optimal.

Capaian output (realisasi kinerja) 105,17% dibandingkan dengan capaian input (realisasi anggaran) 74,09% menunjukkan **Efisiensi** penggunaan anggaran dengan Indeks Efisiensi (IE) sebesar 1,43 dan Tingkat Efisiensi (TE) sebesar 0,43.

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam Laporan Kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, yang hanya berupa dana dan indikator kinerja. Kedepan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu juga mempertimbangkan *input* yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

B. EFEKTIVITAS

Efektivitas kegiatan diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu kegiatan mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, efektivitas ditentukan dari pencapaian indikator *outcomes*. Efektivitas kegiatan tidak dapat diukur seketika setelah kegiatan tersebut selesai dilaksanakan, namun baru dapat diukur beberapa tahun setelahnya. Salah satu cara untuk mengukur efektivitas kegiatan adalah dengan cara mengadakan survei pengukuran capaian indikator *outcome*.

BAB IV

PENUTUP

I. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Sekretariat Utama Triwulan III Tahun 2022 menyajikan keberhasilan maupun kendala dalam mencapai Sasaran program Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan III Tahun 2022, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara garis besar, pencapaian kinerja Sekretariat Utama sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Dari 27 (dua puluh tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2022, pada triwulan II dilakukan pengukuran terhadap 16 (enam belas) indikator kinerja karena 11 (sebelas) indikator kinerja lainnya dilakukan pengukuran di akhir tahun. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara target triwulan III dengan realisasi triwulan III. Dari 16 (enam belas) indikator tersebut, terdapat 1 (satu) indikator dengan kriteria “Belum Memenuhi Ekspektasi”, 14 (empat belas) indikator tercapai dengan kriteria “Memenuhi Ekspektasi”, serta 1 (satu) indikator yang tercapai dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”.
2. 1 (satu) indikator dengan kriteria Tidak Dapat Disimpulkan yaitu “persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti” perlu menjadi perhatian untuk penetapan target tahun 2023-2024 karena capaian triwulan III telah melebihi target akhir tahun 2022.

II. SARAN

Dari penjelasan di atas, sebagian besar indikator telah mencapai target triwulanan yang ditetapkan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan capaian indikator Triwulan II tidak tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan akan menjadi fokus perbaikan kinerja di triwulan berikutnya. Diharapkan semua indikator kinerja Sekretariat Utama dapat menggambarkan kondisi sebenarnya atau representatif terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Namun dalam pelaksanaan program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan, antara lain:

1. Percepatan pelaksanaan kegiatan di Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat untuk meningkatkan realisasi anggaran.
2. Peningkatan realisasi indikator Indeks Kepuasan Internal BPOM terhadap Layanan Dukungan Manajemen.

3. Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus.
4. Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB.
5. Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT.
6. Pengembangan aplikasi SIMETRIS sesuai dengan rencana di tahun 2022.
7. Percepatan persiapan Pengadaan Seleksi PPPK TA 2022.



LAMPIRAN

Lampiran 1

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2020-2024

| Sasaran Program | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|---|----------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 41 | 43,25 | 46,39 | 47,21 | 47,86 |
| | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 73,25 | 76,73 | 81,08 | 81,93 | 82,8 |
| | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | 79,5 | 83 | 86 | 89 | 92 |
| | Indeks Kepuasan Media | 73 | 73,5 | 74 | 74,5 | 75 |
| | Indeks Opini Publik BPOM | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | 3,70 | 3,73 | 3,75 | 3,78 | 3,81 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | Nilai Pengelolaan BMN | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
| | Persentase pengelolaan sarana prasarana BPOM yang optimal | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 |
| | Persentase pengelolaan ASN BPOM yang optimal | 81 | 83 | 84 | 85 | 87 |
| Organisasi yang tepat fungsi. tepat proses. dan tepat ukuran | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Sasaran Program | Indikator | Target Kinerja | | | | |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum | Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Advokasi Hukum yang efektif | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
| Meningkatnya kerja sama BPOM yang efektif | Persentase kerjasama yang efektif | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Meningkatnya kualitas hubungan masyarakat dan layanan publik di lingkup Sekretariat Utama | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,59 | 99,6 | 99,61 | 99,62 | 99,63 |
| | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 |
| | Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama | 88,98 | 90,76 | 92,58 | 94,43 | 96,32 |
| | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama | 3,91 | 4,06 | 4,21 | 4,36 | 4,51 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | Indeks RB Sekretariat Utama | 85 | 89 | 93 | 94 | 95 |
| | Nilai AKIP Sekretariat Utama | 81 | 85 | 90 | 91 | 92 |
| Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik | 1,51 | 2 | 2,26 | 2,5 | 3 |
| Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 |
| | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) | Efisien (100%) |

Lampiran 2

REVISI RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2021-2024

| Sasaran Program | Indikator | Realisasi 2020 | Target Kinerja | | | |
|--|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM di Lingkup Sekretariat Utama | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 40,35 | 32,03 | 33,21 | 34,4 | 35,58 |
| | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 70,67 | 72,44 | 73,33 | 74,22 | 75,14 |
| | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 95,37 | 93 | 93,5 | 94,5 | 95,6 |
| Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | 85,3 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | Indeks Kepuasan Media | 74,02 | 74 | 74,5 | 75 | 75,5 |
| | Indeks Opini Publik BPOM | 79,6 | 78 | 79 | 80 | 81 |
| | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | 3,8 | 3,70 | 3,72 | 3,75 | 3,78 |
| Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | Nilai Pengelolaan BMN | 79 | 80 | - | - | - |
| | Indeks Pengelolaan Aset | - | - | 2,93 | 2,95 | 2,98 |
| | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | - | 56 | 72 | 74 | 80 |
| | Indeks Sistem Merit | Lev. 4 (0,88) | Lev. 4 (0,88) | Lev. 4 (0,89) | Lev. 4 (0,89) | Lev. 4 (0,90) |

| Sasaran Program | Indikator | Realisasi 2020 | Target Kinerja | | | |
|--|---|----------------|----------------|-------|-------|-------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 79 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi hukum | Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Persentase Advokasi Hukum yang efektif | 96,43 | 95,5 | 95,75 | 96 | 96,5 |
| Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | Persentase kerjasama yang efektif | 91,67 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,84 | 99,82 | 99,84 | 99,85 | 99,86 |
| | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 53,17 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| Meningkatnya kualitas layanan publik di lingkup Sektama | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99,47 | 99,2 | 99,4 | 99,6 | 99,8 |
| | Tingkat efektifitas KIE obat dan makanan dilingkup Sekretariat Utama | 91 | 92,52 | 94,37 | 96,26 | 98,19 |
| | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sektama | 4,48 | 4,51 | 4,55 | 4,60 | 4,65 |
| Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | Indeks RB Sekretariat Utama | 73,75 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 |
| | Nilai AKIP Sekretariat Utama | 80,69 | 83 | 85,3 | 87,6 | 89,9 |
| Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama | 77,37 | 79,6 | 80,6 | 81,6 | 82,6 |
| Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang baik | 0,2 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |

| Sasaran Program | Indikator | Realisasi 2020 | Target Kinerja | | | |
|--|---|----------------|----------------|------|------|------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | | | | | | |
| Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 91,47 | 93 | 93,6 | 94,2 | 94,8 |
| | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Sekretariat Utama | 75 | Efisien (100%) | - | - | - |

Lampiran 3

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN ANGGARAN 2022



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp: (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax: 4245139
Email: halobpom@pom.go.id ; Website: www.pom.go.id

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.2.21.12.21.303 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KINERJA SEKRETARIS UTAMA BADAN
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2022

RENCANA KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|----------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 33,21 |
| | | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 73,33 |
| | | Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM | WTP |
| | | Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 93,5 |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | 88 |
| | | Indeks Kepuasan Media | 74,5 |
| | | Indeks Opini Publik BPOM | 79 |
| | | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | 3,72 |
| 3 | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100 |
| 4 | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM | Nilai Pengelolaan BMN | 82 |
| | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 72 |
| | | Indeks Sistem Merit | Level 4 (0,89) |
| 5 | Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan | 100 |
| | | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 100 |
| 6 | Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum | Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan | 100 |
| | | Persentase Advokasi Hukum yang efektif | 95,75 |



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
 Telp. (021) 4244491, 4209221, 4263333, 4244753, 4241781; 4244819, Fax : 4245139
 Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

- 6 -

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|---|--------|
| 7 | Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | Persentase kerja sama yang efektif | 86 |
| | | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,84 |
| | | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 66 |
| 8 | Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99,4 |
| | | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama | 94,37 |
| | | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama | 4,55 |
| 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | Indeks RB Sekretariat Utama | 81,5 |
| | | Nilai AKIP Sekretariat Utama | 85,3 |
| 10 | Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama | 80,6 |
| 11 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal | 2,25 |
| 12 | Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 93,6 |

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

PLT. SEKRETARIS UTAMA

ELIN HERLINA

Lampiran 4

**PERJANJIAN KINERJA DAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT UTAMA
TAHUN ANGGARAN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT UTAMA

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 1 | Menguatnya pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama | 2.25 |
| 2 | Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | 88 |
| 3 | Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | Indeks Kepuasan Media | 74.5 |
| 4 | Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | Indeks Opini Publik BPOM | 79 |
| 5 | Meningkatnya kepuasan Masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sektama | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | 3.72 |
| 6 | Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | Persentase kerja sama yang efektif | 86 |
| 7 | Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99.84 |
| 8 | Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 66 |

| No | Sasaran Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|----|--|---|--------|
| 9 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 33.21 |
| 10 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 73.33 |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM | 4 |
| 12 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 93.5 |
| 13 | Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99.4 |
| 14 | Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama | 94.37 |
| 15 | Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama | 4.55 |
| 16 | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 100 |
| 17 | Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | Indeks Pengelolaan Aset | 2.93 |
| 18 | Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 72 |
| 19 | Meningkatnya pengelolaan Sumber daya BPOM | Indeks Sistem Merit | 0.89 |
| 20 | Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan | 100 |
| 21 | Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 93.6 |
| 22 | Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan | Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan | 100 |
| 23 | Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum | Persentase Advokasi Hukum yang efektif | 95.75 |
| 24 | Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama | 80.6 |
| 25 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | Indeks RB Sekretariat Utama | 81.5 |
| 26 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | Nilai AKIP Sekretariat Utama | 85.3 |
| 27 | Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 100 |

Program :
Dukungan Manajemen

Anggaran :
Rp.
398,971,988,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 3 Januari 2022
Pihak Pertama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma
Dewa, S.Si., Apt., MPPM.



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

 SEKRETARIAT UTAMA
 Badan Pengawas Obat dan Makanan

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | Anggaran | |
|-----|---|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | | B12 |
| 1. | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama | | | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 768.076.270,00 |
| 2. | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | | | | | | | | | | | 88 | 2.316.560.000,00 | |
| 3. | Indeks Kepuasan Media | | | | | | | | | | | 74.5 | 4.211.460.000,00 | |
| 4. | Indeks Opini Publik BPOM | | | | | | | | | | | 79 | 1.741.780.000,00 | |
| 5. | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | | | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 3.72 | 152.850.370.200,00 | |
| 6. | Persentase kerja sama yang efektif | | | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 70 | 86 | 6.627.503.000,00 |
| 7. | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | | | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 99.84 | 1.316.410.000,00 |
| 8. | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | | | 50 | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 66 | 346.080.000,00 |
| 9. | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | | | | | | | | | | | 33.21 | 13.133.935.010,00 | |
| 10. | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | | | | | | | | | | | 73.33 | 1.026.730.000,00 | |

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA BPOM TRIWULAN III TAHUN 2022

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | | Anggaran | |
|-----|---|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------------------|
| | | B01 | B02 | B03 | B04 | B05 | B06 | B07 | B08 | B09 | B10 | B11 | B12 | | |
| 11. | Opini BPK atas laporan keuangan BPOM | | | | | | | | | | | | 4 | 1.078.229.000,00 | |
| 12. | Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 50 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 84 | 85 | 87 | 88 | 93.5 | | 1.370.497.500,00 | |
| 13. | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | | | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | | 1.382.918.000,00 |
| 14. | Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama | | | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | 94.37 | | 2.387.970.000,00 |
| 15. | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama | | | | | | | | | | | | 4.55 | 215.978.000,00 | |
| 16. | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar | 2 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 49 | 54 | 60 | 75 | 100 | | 10.090.500.790,00 |
| 17. | Indeks Pengelolaan Aset | | | | | | | | | | | | 2.93 | 3.968.154.000,00 | |
| 18. | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | | | | | | | | | | | | 72 | 2.540.164.000,00 | |
| 19. | Indeks Sistem Merit | | | | | | | | | | | | 0.89 | 176.854.023.850,00 | |
| 20. | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan | | | | | | | | | | | | 100 | 566.995.200,00 | |

LAPORAN KINERJA INTERIM SEKRETARIAT UTAMA B POM TRIWULAN III TAHUN 2022

| No. | Indikator Kinerja | Target | | | | | | | | | | | Anggaran | |
|-------|---|--------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|------------------|------------------|
| | | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | | 012 |
| 21. | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 93.6 | 1.471.206.550,00 | |
| 22. | Persentase penurunan perundang-undangan yang diselesaikan | | | 25 | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 100 | 2.925.833.000,00 |
| 23. | Persentase Advokasi Hukum yang efektif | | | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 95.75 | 1.849.890.000,00 |
| 24. | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama | | | | | | | | | | | | 80.6 | 2.701.472.100,00 |
| 25. | Indeks RB Sekretariat Utama | | | | | | | | | | | | 81.5 | 3.004.648.030,00 |
| 26. | Nilai AKJP Sekretariat Utama | | | | | | | | | | | | 85.3 | 1.251.091.500,00 |
| 27. | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | | | | | | | | | | | | 100 | 973.512.000,00 |
| Total | | | | | | | | | | | | 398.971.988.000,00 | | |

Jakarta, 3 Januari 2022

Pit. Sekretaris Utama



I Gusti Ngurah Bagus Kusuma Dewa, S.Si., Apt., MPPM.

Lampiran 6.

**REALISASI ANGGARAN SEKRETARIAT UTAMA
S.D TRIWULAN III³ TAHUN ANGGARAN 2022**

| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA | | Pagu | Realisasi | % Realisasi |
|-----------------|--|-------------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 1 | Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen BPOM | 1 | Nilai RB BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 11.851.067.600 | 7.702.942.745 | 65,00% |
| | | 2 | Nilai AKIP BPOM dilingkup Sekretariat Utama | 882.197.900 | 548.323.548 | 62,15% |
| | | 3 | Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM | 1.299.430.000 | 1.108.983.993 | 85,34% |
| | | 4 | Nilai Kinerja Anggaran BPOM | 1.381.116.600 | 1.168.360.451 | 84,60% |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat dan internal BPOM terhadap kinerja layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | 5 | Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pengaduan dan informasi | 4.033.946.000 | 1.369.877.631 | 33,96% |
| | | 6 | Indeks Kepuasan Media | 2.300.516.000 | 1.849.416.182 | 80,39% |
| | | 7 | Indeks Opini Publik BPOM | 1.335.860.000 | 910.477.407 | 68,16% |
| | | 8 | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen | 121.816.737.800 | 93.365.795.809 | 76,64% |
| 3 | Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja, dan laporan keuangan | 9 | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, laporan kinerja dan laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar (%) | 7.677.934.600 | 5.813.795.742 | 75,72% |
| 4 | Meningkatnya pengelolaan Sumber Daya BPOM | 10 | Indeks Pengelolaan Aset | 4.344.207.000 | 2.614.767.545 | 60,19% |
| | | 11 | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa | 3.268.314.000 | 2.414.341.970 | 73,87% |
| | | 12 | Indeks Sistem Merit | 187.186.542.500 | 137.612.120.768 | 73,52% |
| 5 | Organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran | 13 | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan (%) | 561.360.000 | 400.947.782 | 71,42% |
| | | 14 | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 (%) | 801.277.000 | 792.140.450 | 98,86% |

³ Berdasarkan pagu setelah pencadangan anggaran/automatic adjustment

| SASARAN PROGRAM | | INDIKATOR KINERJA | | Pagu | Realisasi | % Realisasi |
|-----------------|--|-------------------|---|------------------------|------------------------|---------------|
| 6 | Tersedianya peraturan Perundang-Undangan dan Advokasi Hukum | 15 | Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan (%) | 2.240.450.000 | 1.839.547.197 | 82,11% |
| | | 16 | Persentase Advokasi Hukum yang efektif (%) | 1.511.595.000 | 1.401.172.298 | 92,69% |
| 7 | Meningkatnya kerja sama dan hubungan masyarakat BPOM yang efektif | 17 | Persentase kerja sama yang efektif (%) | 4.977.516.000 | 3.042.639.222 | 61,13% |
| | | 18 | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media (%) | 1.913.552.000 | 1.659.625.545 | 86,73% |
| | | 19 | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti (%) | 289.026.000 | 156.947.298 | 54,30% |
| 8 | Meningkatnya kualitas layanan publik dilingkup Sekretariat Utama | 20 | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti (%) | 787.983.000 | 554.625.590 | 70,39% |
| | | 21 | Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan dilingkup Sekretariat Utama | 2.099.568.000 | 2.043.455.827 | 97,33% |
| | | 22 | Indeks Pelayanan Publik dilingkup Sekretariat Utama | 162.110.000 | 98.550.600 | 60,79% |
| 9 | Terwujudnya tatakelola pemerintahan dilingkup Sekretariat Utama yang optimal | 23 | Indeks RB Sekretariat Utama | 2.351.003.280 | 1.985.252.158 | 84,44% |
| | | 24 | Nilai AKIP Sekretariat Utama | 1.117.636.000 | 884.454.449 | 79,14% |
| 10 | Terwujudnya SDM Sekretariat Utama yang berkinerja optimal | 25 | Indeks Profesionalitas ASN Sekretariat Utama | 1.943.191.800 | 1.157.821.816 | 59,58% |
| 11 | Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Sekretariat Utama | 26 | Indeks pengelolaan data dan informasi di Sekretariat Utama yang optimal | 1.962.410.920 | 1.776.678.168 | 90,54% |
| 12 | Terkelolanya Keuangan Sekretariat Utama Secara Akuntabel | 27 | Nilai Kinerja Anggaran Sekretariat Utama | 893.251.000 | 594.531.192 | 66,56% |
| TOTAL | | | | 370.989.800.000 | 274.867.593.383 | 74,09% |

Lampiran 7.

**CAPAIAN RAPK PER ESELON II DI SEKRETARIAT UTAMA
S.D TRIWULAN III TAHUN 2022**

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|--|--|--------|--------|-------------------------------------|-------------|
| 1.1 | Peningkatan penyelenggaraan Kerjasama dan Hubungan Masyarakat BPOM | Jumlah negara yang mendapatkan dukungan penguatan di bidang obat dan makanan dalam skema kerja sama selatan-selatan (KSST) | 2 | Negara | 1,00 | 50,00% |
| | | Persentase dokumen kerja sama yang diselesaikan tepat waktu | 83 | % | 81,90 | 98,67% |
| | | Indeks RB Biro Kerja Sama dan Humas | 78,5 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks profesionalitas ASN Biro Kerja Sama dan Humas | 82 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Kerja Sama dan Humas | 2,25 | Indeks | 2,50 | 111,11% |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Kerja Sama dan Humas | 90 | % | 100,00 | 111,11% |
| | | Persentase kualitas pemberitaan BPOM di media | 99,84 | Negara | 99,97 | 100,13% |
| | | Persentase peran Badan POM dalam pertemuan | 86 | % | 70,73 | 82,24% |

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|---|---|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Bilateral, Regional dan Multilateral | | | | |
| | | Persentase permohonan wawancara media yang ditindaklanjuti | 66 | % | 77,91 | 118,05% |
| | | Persentase publikasi kinerja BPOM sesuai agenda setting | 95 | % | 98,14 | 103,31% |
| | | Persentase kerja sama yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan | 86 | % | 70,08 | 81,49% |
| | | Indeks kepuasan media | 74,5 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks opini publik BPOM | 79 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap layanan dukungan manajemen Biro Kerja Sama dan Humas dan Humas | 3,85 | Indeks | 3,83 | 99,48% |
| 1.2 | Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan | Nilai RB BPOM Penguatan Akuntabilitas | 4,48 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai AKIP komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran | 73,33 | Nilai | - | Akhir Tahun |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|-----------------------|---|--------|--------|----------------------------|---------|
| | Kinerja dan Pelaporan | Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Pencapaian Kinerja BPOM | | | | |
| | | Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BPOM | 95 | Nilai | 83,31 | 87,69% |
| | | Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPOM | 95,22 | Nilai | 76,44 | 80,28% |
| | | Persentase kesesuaian Laporan Keuangan BPOM yang disusun dengan SAP | 100 | % | 75,00 | 75,00% |
| | | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Perencanaan dan Keuangan | 3,82 | Indeks | 3,48 | 91,10% |
| | | Persentase kesesuaian dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan satker terhadap pedoman | 71,04 | % | 52,24 | 73,54% |
| | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan | 100 | % | 66,96 | 66,96% |

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|---------|---|--------|--------|-------------------------------------|-------------|
| | | anggaran dan pelaporan keuangan BPOM yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar | | | | |
| | | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, monev dan pelaporan kinerja, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan SETTAMA yang diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar | 100 | % | 46,00 | 46,00% |
| | | Tingkat keberhasilan koordinasi dalam layanan dukungan strategis Pimpinan | 83,5 | % | 89,11 | 106,72% |
| | | Indeks RB Biro Perencanaan dan Keuangan | 74,7 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Profesionalitas ASN Biro Perencanaan dan Keuangan | 82 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Perencanaan dan Keuangan | 2,25 | Indeks | 2,75 | 122,22% |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|---|--|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan | 100 | % | 95,00 | 95,00% |
| 1.3 | Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Advokasi Hukum, serta Organisasi dan tata laksana | Nilai RB BPOM Penataan peraturan perundang-undangan | 4,5 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai RB BPOM Penataan dan penguatan organisasi | 7,41 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai RB BPOM penataan tata laksana | 5,47 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai RB BPOM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,76 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan dan Informasi | 88 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Hukum dan Organisasi | 3,75 | Indeks | 3,75 | 100,00% |
| | | Persentase unit organisasi yang dilakukan penataan | 100 | % | - | Akhir Tahun |

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|---------|---|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Persentase unit organisasi yang menerapkan proses bisnis sesuai ISO 9001:2015 | 100 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase peraturan perundang-undangan yang disusun | 100 | % | 80,93 | 80,93% |
| | | Persentase Advokasi Hukum yang ditindaklanjuti | 100 | % | 100,00 | 100,00% |
| | | Persentase layanan pengaduan dan informasi yang selesai ditindaklanjuti | 99,4 | % | 99,40 | 100,00% |
| | | Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan | 94,37 | % | 94,62 | 100,26% |
| | | Indeks Pelayanan Publik | 4,55 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks RB Biro Hukum dan Organisasi | 86,25 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Profesionalitas ASN Biro Hukum dan Organisasi | 85 | Indeks | - | Akhir Tahun |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|---------------------------------|--|--------|--------|-------------------------------------|-------------|
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Biro Hukum dan Organisasi yang optimal | 2,25 | Indeks | 2,25 | 100,00% |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Hukum dan Organisasi | 95,5 | % | 85,00 | 89,01% |
| 1.4 | Pengelolaan Sumber Daya Manusia | Nilai RB BPOM Penataan Sistem Manajemen SDM | 5,59 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Sistem Merit | 0,89 | Indeks | 0,94 | 105,62% |
| | | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro SDM | 3,44 | Indeks | 3,55 | 103,20% |
| | | Persentase ASN BPOM Yang Ditingkatkan Kariernya Sesuai Pedoman Pola Karir | 75 | Indeks | 59,55 | 79,40% |
| | | Persentase ASN BPOM yang Memiliki Kinerja Berkriteria Minimal Baik | 92 | % | 99,80 | 108,48% |

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|---------------------------------------|---|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Indeks Kesejahteraan Pegawai | 3,06 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase Unit Kerja yang sudah memiliki perencanaan kebutuhan ASN yang Baik | 72 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase layanan kepegawaian berbasis digital yang diimplementasikan sesuai perencanaan | 80 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks RB Biro SDM | 83,5 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Profesionalitas ASN Biro SDM | 79 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro SDM | 2,25 | Indeks | 2,25 | 100,00% |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro SDM | 100 | % | 95,00 | 95,00% |
| 1.5 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan | 91 | Nilai | - | Akhir Tahun |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|---------|--|--------|--------|-------------------------------------|-------------|
| | | Indeks Pengelolaan Aset BPOM | 2.93 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa BPOM | 72 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks kepuasan internal BPOM terhadap Layanan Biro Umum | 3.75 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Penunjang Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Sesuai Perencanaan | 100 | Persen | 66,67 | 66,67% |
| | | Persentase Unit Kerja yang Mampu Mengelola Arsip dengan Baik Sesuai Standar Pengelolaan Kearsipan | 88 | Persen | 75,34 | 85,61% |
| | | Persentase Satker yang mampu Mengelola BMN dengan Baik | 50 | Persen | 86,75 | 173,50% |
| | | Indeks Pemanfaatan Sistem Pengadaan Barang/Jasa oleh Satker | 85 | Level | - | Akhir Tahun |

| No | Kegiata | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|---------|--|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Persentase keberhasilan koordinasi dalam layanan keprotokolan dan kesekretariatan pimpinan | 86 | Persen | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks RB Biro Umum | 83.2 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks profesionalitas ASN Biro Umum | 75 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi di Biro Umum yang optimal | 2,25 | Indeks | 2,00 | 88,89% |
| | | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Biro Umum | 90 | % | 75,00 | 83,33% |

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|-------------------------------------|---|--------|--------|----------------------------|---------|
| 2.1 | Pengembangan SDM Aparatur Badan POM | Persentase SDM BPOM yang memenuhi Standar Kompetensi. | 79 | % | 81,93 | 103,71% |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|----------|---|--------|------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai Standar | 875 | SDM | 822,00 | 93,94% |
| | | Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan. | 4,66 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Presentase SDM BPOM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM | 60 | % | 38,20 | 63,67% |
| | | Jumlah Kerja Sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti. | 82 | Kerja Sama | 65,00 | 79,27% |
| | | Nilai Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi | 4,45 | Nilai | 4,63 | 104,04% |
| | | Persentase SDM POM yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi. | 92 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase layanan pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu | 50 | % | 50,90 | 101,80% |
| | | Nilai kepuasan Layanan PFM | 4 | Nilai | 4,43 | 110,75% |

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|----------|---|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Persentase realisasi rencana aksi RB BPOM terkait Manajemen Perubahan | 88 | Nilai | 57,00 | 64,77% |
| | | Indeks RB PPSDM POM | 85 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai AKIP PPSDM POM | 82 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM | 84 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM yang optimal. | 2,26 | Indeks | 2,50 | 110,62% |
| | | Nilai kinerja anggaran PPSDM POM | 93,5 | Nilai | 89,92 | 96,17% |
| | | Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM | 94 | % | 88,00 | 93,62% |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|---|--|--------|--------|-------------------------------------|-------------|
| 2.2 | Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan | Indeks SPBE BPOM | 3,1 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Kepuasan Layanan TIK | 3,4 | Indeks | 3,40 | 100,00% |
| | | Persentase Keluhan Layanan TIK yang ditindaklanjuti Tepat Waktu | 95 | % | 97,06 | 102,17% |
| | | Persentase Pemenuhan Business Continuity Management | 31 | % | 32,70 | 105,48% |
| | | Indeks CSIRT (Computer Security Indeks Respon Time) | 3,6 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase Pemanfaatan Layanan Perpustakaan | 80 | % | 77,05 | 96,31% |
| | | Jumlah Data Berbagi Pakai | 15 | % | 12,00 | 80,00% |
| | | Persentase Data dan Informasi yang Mutakhir | 100 | % | 78,26 | 78,26% |

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|----------|--|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Persentase Sistem Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Terintegrasi dan Real Time | 70 | Nilai | 63,72 | 91,03% |
| | | Persentase Pemenuhan Infrastruktur TIK sesuai dengan Roadmap TIK | 100 | % | 70,97 | 70,97% |
| | | Indeks RB Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 80,2 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai AKIP Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 84,4 | nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 78 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan yang Optimal | 3 | Indeks | 3,00 | 100,00% |
| | | Persentase Pemenuhan Standar Sistem Informasi, Infrastuktur, Data dan Keamanan | 50 | % | 43,09 | 86,18% |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|---|--|--------|------------|----------------------------|-------------|
| | | Sertifikasi ISO 27001 | 1 | sertifikat | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan | 93,6 | Nilai | 87,16 | 93,12% |
| 2.3 | Riset dan kajian di bidang obat dan makanan | Persentase riset dan kajian pengawasan obat dan makanan yang dimanfaatkan | 78 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase riset dan kajian yang sesuai dengan perencanaan | 100 | % | 100,00 | 100,00% |
| | | Persentase kesesuaian penyelenggaraan riset dan kajian dengan pedoman riset dan kajian | 94 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai kualitas diseminasi hasil riset dan kajian | 80 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks RB Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan | 85,2 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai AKIP Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan | 78,1 | Nilai | - | Akhir Tahun |

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|-----|---|---|--------|--------|----------------------------|-------------|
| | | Indeks Profesionalitas ASN Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan | 86,7 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang optimal | 2,25 | Indeks | 2,50 | 111,11% |
| | | Nilai Kinerja Anggaran Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan | 91,3 | nilai | 56,82 | 62,23% |
| 2.4 | Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan | Persentase pemenuhan laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan terhadap standar Kemampuan Laboratorium/Pengujian | 81 | % | 77,65 | 95,86% |
| | | Persentase pemenuhan Grand Design penguatan laboratorium BPOM | 20 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik di PPPOMN | 91 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase pemenuhan laboratorium BB/BPOM sesuai Standar Kemampuan Laboratorium | 80 | % | - | Akhir Tahun |
| | | Persentase metode analisis yang dikembangkan terhadap kebutuhan | 82,6 | % | 80,16 | 97,05% |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|----------|---|--------|--------|-------------------------------------|-------------|
| | | Persentase Baku Pemandang yang dikembangkan terhadap kebutuhan | 81,5 | % | 79,05 | 96,99% |
| | | Persentase alat laboratorium BPOM yang dikalibrasi sesuai standar | 100 | % | 77,74 | 77,74% |
| | | Persentase sampel yang ditindaklanjuti tepat waktu | 93 | % | 97,84 | 105,20% |
| | | Indeks Pelayanan Publik PPPOMN | 4,3 | Indeks | 4,77 | 110,93% |
| | | Persentase jejaring laboratorium pengujian obat dan makanan yang berpartisipasi aktif | 71 | % | 64,29 | 90,55% |
| | | Indeks RB PPPOMN | 87.6 | Indeks | - | Akhir Tahun |
| | | Nilai AKIP PPPOMN | 78.7 | Nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks Profesionalitas ASN PPPOMN | 86.25 | Indeks | - | Akhir Tahun |

| No | Kegiatan | Indikator | Target | Satuan | Realisasi s.d Triwulan III | Capaian |
|----|----------|---|--------|--------|-------------------------------------|-------------|
| | | Persentase Status akreditasi | 71 | nilai | - | Akhir Tahun |
| | | Indeks pengelolaan data dan informasi PPPOMN yang optimal | 2,25 | Indeks | 2,50 | 111,11% |
| | | Nilai Kinerja Anggaran PPPOMN | 94,1 | nilai | 69,06 | 73,39% |

Lampiran 8.

PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2022

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|---|--|--|---------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| 1 | Melakukan koordinasi percepatan pembahasan untuk persetujuan Perubahan Kriteria Klasifikasi UPT oleh Kementerian PANRB | | | |
| 2 | Melakukan koordinasi percepatan diskusi untuk Rancangan Kriteria Klasifikasi UPT | | | |
| 3 | Melakukan koordinasikan dengan PT Sucofindo dan seluruh Unit Kerja agar tetap mengadakan kegiatan sesuai agenda PT Sucofindo sehingga dateline kontrak masih tetap terjaga. | Audit eksternal telah dilakukan sesuai jadwal dan telah dilaksanakan exit meeting audit eksternal di tanggal 11 Oktober 2022 | Pelaksanaan RTM pada saat REN tahun 2022 | November 2022 |
| 4 | Akan dilakukan pembahasan dalam rangka revisi Perbadan POM tentang kelas jabatan | Telah dilaksanakan harmonisasi dengan Biro Hukor | Menunggu Penerbitan Perbadan POM tentang jabatan dan kelas jabatan di Lingkungan Badan POM | TW IV |
| 5 | finalisasi penyusunan kategorisasi ekspektasi perilaku pada bulan Agustus 2022. | - | Finalisasi kategorisasi penilaian perilaku dan penilaian 360 perilaku melalui aplikasi SIMAKIN | TW IV |
| 6 | Akan dilakukan <i>pilot project</i> Permenpan 6 Tahun 2022 pada bulan Juli s.d. September 2022 ke unit kerja Pilot Project | Telah terlaksana sesuai jadwal | | |
| 7 | Monev kinerja TW II Tahun 2022 akan dilaksanakan bulan September, | Telah dilakukan Monev Kinerja TW I 2022, Monev kinerja TW II 2022 | 3. Akan dilakukan monev kinerja Triwulan III Tahun | |

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|---|---|--|----------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | Benchmarking pengelolaan kinerja (Juli 2022), | dan pendampingan penyusunan perencanaan kinerja untuk skala pilot project | 2022 pada bulan November/Desember 4. Akan dilakukan sosialisasi penilaian Kinerja Tahunan dan penilaian SKP pegawai tubel melalui aplikasi SIMAKIN | |
| 8 | Sosialisasi dan pilot project perencanaan pemenuhan SDM pada aplikasi SirenSDM ke UPT | Telah terlaksana desk terkait penyusunan JF dengan Biro Umum terkait JF Arsiparis, PPBJ, PLB, pembahasan hasil evaluasi perhitungan ABK PFM, reuiu ke unit kerja pembina terkait ABK, desk sosialisasi penyusunan kebutuhan ke unit kerja, review perhitungan JF Sandiman, review rekomendasi JF prakom, sosialisasi aplikasi SIPP PPNPN, Desk penyusunan ABK pusat dan UPT. Terlaksana pilot project perencanaan pemenuhan SDM ke BPOM di Batam, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Yogyakarta, Loka | Sosialisasi keseluruhan unit kerja terkait IKU Penyusunan Kebutuhan SDM yang Baik untuk menghasilkan dokumen penyusuna kebutuhan di Lingkungan Badan POM | |

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA BPOM TAHUN 2022

| No | Rekomendasi | Tindak Lanjut | | |
|----|--|---|--|---------------|
| | | Selesai | Belum | |
| | | | Rencana Aksi | Timeline |
| | | POM di Surakarta, BBPOM di Jakarta dan Loka POM di Bogor | | |
| 9 | Menunggu kebijakan terkait dengan pengadaan CPPPK TA 2022 | Kebijakan telah terbit di TW III dan pendataan data PPNPN selesai. | Akan dilakukan Pembahasan SK Pedoman Pengadaan PPPk, SK Pansel Pengadaan PPPK, dan Pengumuman PPPK, Seleksi Administrasi dan Seleksi Kompetensi. | |
| 10 | Rapat berkala dengan penyedia untuk penyelesaian perbaikan aplikasi SIMETRIS, sehingga pengembangan di tahun 2020 dapat segera dilaksanakan. | Telah dilakukan rapat dengan penyedia setiap minggu untuk perbaikan dan pengembangan aplikasi simetris | Finalisasi pengembangan aplikasi SIMETRIS sesuai dengan POA yang ditetapkan | November 2022 |
| 11 | Reviu terhadap target RAPK untuk indikator dengan kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" | Telah disampaikan surat hasil reviu kepada unit kerja yang mengajukan permohonan reviu target RAPK | - | - |
| 12 | Meningkatkan pengawalan terhadap Nilai Kinerja Anggaran Satker secara umum dan Settama secara khusus. | Telah dilakukan pendampingan kepada unit kerja di kesettamaan dan monev pelaporan secara ketat sehingga NKA settama meningkat di triwulan III | Mengawal pencapaian NKA sampai dengan TW IV | Desember 2022 |

